



**PROSEDUR ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR BARU PADA UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH JEMBER**

*(Administration Procedure For Transferring New Vehicle Names To UPT.
Management Of Revenue In Jember Area)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Nisa Fahriza

NIM 160903101015

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2019**



**PROSEDUR ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR BARU PADA UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Nisa Fahriza

NIM 160903101015

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Bapak Muhammad Su'ud dan Ibu Siti Hofifah serta Mas Rangga Soegama W atas doa, Kasih sayang, perhatian, dukungan dan kepercayaan penuh serta nasihat-nasihatnya selama ini;
2. Juliyul Hidayatulloh yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi selama ini;
3. Guru dan Dosen dari Taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat dan berguna dimana telah membimbingku;
4. Almamater tercinta DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember.

MOTTO

“Man Jadda Wa Jada”

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

(Pepatah Arab)¹



1)<http://liputanislam.com/multimedia/10-jalan-sukses-menghidupkan-man-jadda-wajada/>(Diakses pada tanggal 24 April 2019)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Fahriza
NIM : 160903101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:”Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya akan bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2019

Nisa Fahriza
160903101015

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

NIM : 160903101015

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Pada
UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”**

Jember, 14 Mei 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M

NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Didik Eko Julianto, M.A.B

NIP.19610722198902100

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M

NRP. 760014664

Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA.,Ak

NIP. 197202111999031003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember; Nisa Fahriza; 160903101015; 2019; 79 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, pada tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah untuk Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Penulis mengamati mengenai Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dengan menggunakan Wawancara dan data internal yang terkait dengan judul laporan Tugas Akhir. Praktek Kerja Nyata ini mempelajari mengenai pajak provinsi terutama bea balik nama kendaraan bermotor yang terdapat dua jenis pungutan yaitu kendaraan baru dan kendaraan *second*, sehingga pengenaan tarifnya juga berbeda yang telah di atur di dalam peraturan yaitu, 10% untuk kendaraan baru dan 1% untuk kendaraan *second* yang kemudian dikalikan dengan NJKB sehingga akan muncul besaran utang BBNKB. Prosedur administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) dilakukan dengan *Official Assessment System* yaitu dari perhitungan dan penetapannya sudah ditetapkan oleh KB Samsat melalui peraturan yang berlaku. Proses BBN I bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau menggunakan jasa dari Dealer tempat pembelian kendaraan bermotor. Namun, dalam melakukan prosedur administrasi BBN I di perlukan beberapa persyaratan yaitu, identitas wajib pajak seperti KTP, SIM, Passport. Selain itu, juga surat faktur pembelian kendaraan bermotor, bukti pembayaran, atau surat keterangan hadiah/lelang. Setelah itu, wajib pajak atau Dealer menuju KB Samsat untuk melakukan beberapa tahap prosedur administrasi BBN I diantaranya:

- a. Pendaftaran BPKB di Kasatlantas;
- b. Mengisi formulir untuk permohonan layanan;
- c. Chek Fisik, dan membayar PNPB khususnya untuk BPKB;
- d. Loker Pendaftaran;
- e. Perekaman Data;
- f. Penetapan BBN I;
- g. Pembayaran pajak, STNK, TNKB, SWDKLLJ, parkir berlangganan dan Penyerahan SKPD/*Notice* Pembayaran Pajak;
- h. Pencetakan dan penyerahan STNK, dan
- i. Pencetakan dan penyerahan TNKB.

Pendaftaran BBN I diberi jangka waktu 30 hari kerja sejak faktur dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam faktur. Jika surat faktur tersebut melebihi dari 30 hari kerja maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulannya. Prosedur BBN I memakan waktu sekitar 60 menit dihitung sejak perekaman data sampai pembayaran dan penyerahan SKPD/*Notice* Pembayaran Pajak, STNK dan TNKB. Namun, penyerahan BPKB masih harus menunggu sekitar 2-3 bulan. Hasil penerimaan BBN I yang diterima oleh Kasir KB Samsat akan disetorkan kepada Bendahara Pembantu Umum yang nantinya akan disetorkan kepada Bank Jatim dan Kas Daerah.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 308/UN25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Drs. Boedijono, M.Si Selaku ketua Progam Study Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Ibu Nurbaiti Isnaini S.E.,M.Aks selaku Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember;
8. Bapak Moh. Djamil S.Sos selaku Kepala Subagian Tata Usaha di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember;
9. Bapak Ponang Undhagi T, S.H selaku Administrator Pelaksana KB Samsat Teratai;

10. Bapak Deddy Ardiansyah S.Kom selaku Operator Sistem KB Samsat Teratai;
11. Seluruh staff dan karyawan UPT. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dan KB Samsat Teratai;
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2016 atas pengalaman selama diperkuliahan;
13. Marza, Nilna yang menemani dan membantu selama diperkuliahan;
14. Teman-teman anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan *Tax Center* Fisip Unej atas pengalaman dan kerjasamanya dalam berorganisasi;
15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan Tugas Akhir dengan mendengarkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, dan keberkahan bagi semua pihak yang telah memberikan dan mendukung penulis selama ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. Amin.

Jember, 14 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR FLOWCHART	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
GLOSARIUM.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	10
1.3.1 Tujuan	10
1.3.2 Manfaat	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Definisi Prosedur dan Administrasi	12
2.1.1 Pengertian Prosedur	12
2.1.2 Pengertian Administrasi	12
2.1.3 Unsur Administrasi.....	13
2.1.4 Tujuan Administrasi	16
2.1.5 Fungsi Administrasi.....	17
2.2 Perpajakan.....	19
2.2.1 Definisi Pajak	19

2.2.2 Fungsi Pajak	20
2.2.3 Hukum Pajak	20
2.2.4 Jenis Pajak	21
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	22
2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	25
2.2.7 Tarif Pajak	25
2.3 Pajak Daerah	27
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah	27
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah.....	28
2.3.3 Jenis Pajak Daerah.....	28
2.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29
2.4.1 Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	29
2.4.2 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30
2.4.3 Subjek, Objek, Wajib Pajak BBNKB	31
2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak BBNKB.....	33
2.5 Tarif dan Cara Menghitung BBNKB.....	34
2.5.1 Tarif BBNKB atas Penyerahan Pertama	34
2.5.2 Tarif BBNKB atas Penyerahan Kedua dan Selanjutnya	34
2.5.3 Tarif BBNKB Ubah Bentuk	35
2.5.4 Cara Menghitung BBNKB	35
2.6 Pendaftaran, Masa Pajak dan Sanksi	35
2.6.1 Pendaftaran BBNKB	35
2.6.2 Masa Pajak BBNKB	36
2.6.3 Sanksi Keterlambatan Pembayaran BBNKB	36
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	38
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	38
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan.....	38
3.1.2 Waktu Pelaksanaan.....	38
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	38
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	38
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan	39

3.3 Jenis Data.....	48
BAB 4. PEMBAHASAN.....	49
4.1 Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan	
Bermotor Baru	49
4.1.1 Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Baru	51
4.1.2 Pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	53
4.1.3 Cek Fisik.....	55
4.1.4 Loker Pendaftaran (Loker 1)	59
4.1.5 Perekaman Data.....	59
4.1.6 Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru	62
4.1.7 Pemungutan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru	66
4.1.8 Loker STNK dan Workshop TNKB	68
4.2 Penyetoran dan Pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan	
Bermotor Baru	75
4.3 Kendala Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan	
Bermotor Baru	77
BAB 5. PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018	5
1.3 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2018	6
1.4 Jumlah Objek Kendaraan Bermotor BBN I dan BBN II Tahun 2016-2018	7
1.5 Penerimaan Kendaraan Bermotor BBN I dan BBN II Tahun 2016-2018	8
2.1 Tarif Progresif	26
2.2 Tarif Progresif-Progresif	26
2.3 Tarif Progresif-Degresif	27
2.4 Tarif Degresif	27
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember	38
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember	39
4.1.3 Perbedaan Cek Fisik antara Wajib Pajak dan Dealer	56

DAFTAR FLOWCHART

4.1.2 Pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	54
4.1.3 a Cek Fisik Yang Dilakukan Wajib Pajak	57
b Cek Fisik Yang Dilakukan Dealer	58
4.1.5 Perekaman Data	61
4.1.7 Pemungutan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru	67
4.1.8 a Pencetakan STNK	69
b Pencetakan TNKB	70
4.2 Penyetoran dan Pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru	75

DAFTAR GAMBAR

4.1 Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru 72



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Magang	81
2. Surat Balasan Permohonan Magang	82
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	83
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	84
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	85
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	86
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	87
8. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir.....	89
9. KTP dan Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua	90
10. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau <i>Notice</i> Pembayaran Pajak.....	91
11. KTP dan Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Empat	92
12. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau <i>Notice</i> Pembayaran Pajak.....	93
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).....	94
14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	96
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.....	101
16. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur	105
17. Standart Operasional Prosedur (SOP) Kendaraan Baru.....	109
18. Wawancara.....	111

GLOSARIUM

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
UPT. PPD	Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
KB SAMSAT	Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SPOS	Surat Pemberitahuan Objek dan Subjek Pajak
NPP	Nota Perhitungan Pajak
NTP	Nota Tagihan Pajak
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PKB	Pajak Kendaraan Bemotor
NJKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor
BPKB	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
SKPD	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SWDKLLJ	Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
TNKB	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
NOPOL	Nomor Polisi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terlihat bahwa Indonesia memiliki tujuan, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan makmur. Dalam mewujudkan hal tersebut Indonesia membutuhkan biaya-biaya pembangunan guna bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Biaya pembangunan di maksudkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial antar daerah di Indonesia. Pembiayaan pembangunan tidaklah murah dan sedikit, negara juga harus mendapatkan pemasukan selain dari pinjaman luar negeri untuk membiayai semua pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah. Untuk memenuhi pembiayaan tersebut maka, diperlukan sumber pendapatan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara salah satu pendapatan negara yaitu dari segi pajak. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai Rp 1,928,4 triliun atau 101,8% dari target sebesar Rp 1.893,5% triliun, dengan *tax ratio* mengalami kenaikan dari tahun 2017 dan persentase 10,7% menjadi 11,6% dari PDB. *Tax Ratio* sendiri adalah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 407,1 triliun dan hibah sebesar Rp 13,9 triliun (*Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 21.00 WIB*).

Pajak merupakan penopang bagi APBN yang dipungut melalui masyarakat, di mana pungutan tersebut kembali lagi kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan negara kepada masyarakat tanpa adanya timbal balik secara langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan sifat

memaksa yang kemudian pungutan tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi, masyarakat ikut memberikan kontribusinya dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.

Sumber pendapatan negara dari segi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang diatur, dipungut, dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) di mana mengatur tentang Pajak Penghasilan baik orang pribadi maupun badan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Matrai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang diatur, dipungut, dan dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II. Untuk pemerintah tingkat I dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pemerintah tingkat II ialah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin seorang Bupati (*Sumber: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*).

Sebelumnya pajak daerah mengalami pengalihan atau pelimpahan dari pusat. Kemudian dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, serta meningkatkan daya saing dalam masyarakat dan kesadaran akan perpajakan. Selain itu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan adanya dana perimbangan pusat dan daerah akan menghasilkan dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga pendanaan antara pusat dan daerah menjadi jelas, proporsional, adil, dan tidak terjadi kesenjangan pendanaan antar daerah. Selain itu, pelimpahan ini dilakukan karena pemerintah daerah yang lebih mengerti akan potensi pajak dan keadaan geografis yang berada di daerahnya, dengan begitu pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi pajak sehingga dapat meningkatkan APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelimpahan tersebut dilakukan dengan cara disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur

tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk Pemerintah Provinsi terdapat lima jenis pungutan pajak sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 2 yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; (5) Pajak Rokok.

Pemerintah Provinsi memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dalam menjalankan kewenangannya. Termasuk Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas secara desentralisasi dan dekonsentrasi terutama di bidang pajak provinsi. Penerimaan pajak merupakan yang utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan meningkatnya penerimaan APBD maka penyaluran dan pengalokasian dana dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya fasilitas umum melalui pembangunan sarana dan prasarana yang berada di daerah. Penerimaan APBD Provinsi Jawa Timur dari lima tahun terakhir semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 (dalam milyar rupiah)

No	Tahun	Total Pendapatan
1	2014	17.393,78
2	2015	22.863,54
3	2016	22.663,14
4	2017	27.932,99
5	2018	29.024,31

Sumber: Musrembang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Dalam lima tahun terakhir APBD Jawa Timur mengalami peningkatan dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 54,01% lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 34,72%. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mencapai Rp 15.675,89 milyar yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp 12.728,00 milyar, pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 2.491,33 milyar, kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp 380,12 milyar, dan retribusi daerah sebesar Rp 76,45 milyar.

Pendapatan Asli Daerah sebagai pondasi APBD, dengan ini Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim) memberikan kewenangan dan tugas dalam mengatur serta memungut pajak provinsi. Namun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak bekerja sendiri karena mengingat Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota. Maka, di setiap kabupaten Jawa Timur tersebar Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT. PPD). Bapenda Jatim memiliki tugas mengatur, memonitoring dan mengevaluasi setiap kinerja serta penerimaan PAD sektor pajak. Sedangkan, UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional, pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya penyebaran pelaksanaan di setiap Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak provinsi yang ada di setiap kabupaten/kota.

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember (UPT. PPD Jember) beserta pelayanan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB Samsat) merupakan kantor yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak provinsi dan memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat. KB Samsat berada di bawah naungan tiga instansi yaitu: (1) Kepolisian yang menangani dan menerbitkan terkait dokumen kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta pengecekan kelengkapan terhadap kendaraan bermotor. (2) Bapenda Jatim yang menangani pemungutan pajak dan penetapan besaran yang terutang terhadap kendaraan bermotor. (3) Jasa Raharja yang menangani dan mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdapat lima jenis pajak provinsi. Namun, di Kabupaten Jember hanya melakukan tiga jenis pungutan pajak provinsi yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Air Permukaan. Untuk Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Selain pada pungutan pajak, juga memungut retribusi jasa usaha dan pendapatan lainnya

yang sah yang mampu menunjang PAD. Berikut tabel penerimaan PAD Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Pesen
1	Pajak Kendaraan Bermotor	169.035.000.000	202.962.079.912	126,46%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	121.185.000.000	137.889.768.600	128,76%
3	Pajak Air Permukaan	412.000.000	542.344.300	146,22%
4	Retribusi Jasa Usaha	161.200.000	186.675.205	170,48%
5	Pendapatan Lain-lain	1.200.000.000	1.441.506.950	120,13%

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 2019

Berdasarkan tabel di atas penerimaan PAD melalui sektor pajak di Kabupaten Jember, terdapat Pajak Kendaraan Bermotor dengan melebihi target sebesar Rp 202.962.079.912, dan di posisi kedua terdapat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp 137.889.768.600. Disusul dengan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 1.200.000.000, kemudian Pajak Air Permukaan sebesar 412.000.000 dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 161.200.000, dalam hal ini Kabupaten Jember memiliki potensi pajak yang tinggi pada dua jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun, di sini penulis memilih Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau lebih dikenal dengan BBNKB, dikarenakan BBNKB merupakan pendapatan terbesar kedua bagi Kabupaten Jember dari sektor pajak. BBNKB sendiri memiliki dua macam pemungutan yaitu BBN I dan BBN II.

BBN I adalah pembelian kendaraan bermotor baru atau penyerahan tangan pertama dari pihak Dealer pada wajib pajak orang pribadi atau badan, di mana saat melakukan pembelian kendaraan bermotor baru, otomatis langsung dilakukannya pergantian kepemilikan kepada wajib pajak orang pribadi atau Badan. Sedangkan BBN II adalah pembelian kendaraan bermotor secara barang bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau Badan, dari penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib

pajak harus melakukan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor, dan wajib pajak yang menjual kendaraan tersebut harus melapor kepada KB Samsat bahwa kendaraan bermotornya telah terjual. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku Operasi Sistem KB Samsat Teratai pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang mengatakan bahwa kendaraan baru (BBN I) dari pihak Dealer kepada konsumen, sedangkan BBN II pembelian kendaraan barang bekas. Jika kendaraan bermotor dilakukan transaksi jual beli wajib pajak yang menjual kendaraan bermotornya harus melapor jual kepada KB Samsat. Pelaporan tersebut dilakukan agar tertib administrasi dan pendataan data kepemilikan kendaraan bermotor tercatat sesuai dengan kepemilikannya. Dalam kurun tiga tahun penerimaan BBNKB mengalami peningkatan, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan oleh UPT.PPD Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Tabel Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun 2016-2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1	2016	98.397.297,000	111.089.704.200	112,90%
2	2017	98.309.037.000	115.003.652.000	116,98%
3	2018	121.185.000.000	137.889.768.600	128,76%

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 2019

Pada tabel di atas menunjukkan tahun 2016 realisasi BBNKB mencapai 111.089.704.200 yang melebihi target sebesar 98.397.297,000, kemudian di tahun 2017 ditetapkan target sebesar 98.309.037.000 dengan realisasi yang mencapai 115.003.652.000 dan pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 121.185.000.000, kemudian yang terealisasi sebesar 137.889.768.600 atau 128,76%. Selain tentang target dan realisasi BBNKB tabel tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat Jember di setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik itu baru maupun kendaraan bermotor barang bekas yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Jumlah Objek Kendaraan Bermotor BBN I dan BBN II
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Objek Kendaraan Bermotor	
		BBN I	BBN II
1	2016	44.374	21.313
2	2017	42.588	18.416
3	2018	46.244	20.554

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kenaikan jumlah objek kendaraan bermotor tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, terutama pada objek kendaraan bermotor baru. Tahun 2016 jumlah objek kendaraan bermotor mencapai 44.374 objek dari BBN I, untuk BBN II mencapai 21.313 objek kendaraan bermotor. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan objek kendaraan bermotor baru (BBN I) sehingga mencapai 42.588, begitu pula dengan BBN II juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 18.416 objek. Namun, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor kembali meningkat, dengan jumlah objek kendaraan bermotor baru (BBN I) mencapai 46.244 sedangkan BBN II tercatat 20.554 objek kendaraan bermotor. Peningkatan tersebut tidak luput dari keadaan geografis Kabupaten Jember. Di mana Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang pesat dalam pembangunan dan menjadi kota pendatang bagi masyarakat luar daerah Jember. Di tambah lagi dengan adanya beberapa perguruan tinggi negeri/swasta yang menjadikan Kabupaten Jember semakin maju dan memungkinkan konsumsi masyarakat menjadi tinggi terhadap kendaraan bermotor, sehingga penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Jember akan meningkat. Selain pada keadaan geografis, juga tidak luput dari perkembangan zaman yang dinamis dan teknologi yang terus berkembang, membuat produsen kendaraan bermotor terus berinovasi dengan adanya model mesin yang baru, *body*, cc, serta mengikuti selera konsumen. Peningkatan pada jumlah objek maka akan berpengaruh pada penerimaan PAD dari sektor pajak BBNKB melalui pungutan kendaraan bermotor baru (BBN I) dan kendaraan barang bekas (BBN II). Berikut tabel Penerimaan BBN I dan BBN II.

Tabel 1.5 Penerimaan Kendaraan Bermotor BBN I dan BBN II
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Kendaraan Bermotor	
		BBN I	BBN II
1	2016	106.753.233.000	4.336.471.200
2	2017	110.461.040.000	4.542.612.000
3	2018	133.661.568.000	4.228.200.600

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 2019

Menurut tabel di atas jumlah penerimaan kendaraan bermotor melalui pungutan BBN I, lebih tinggi dari pada jumlah penerimaan kendaraan bermotor barang bekas atau BBN II. Pada tahun 2016 penerimaan BBN I sebesar 106.753.233.000 sedangkan BBN II sebesar 4.336.471.200. Tahun 2017 penerimaan kendaraan bermotor melalui BBN I mengalami peningkatan walaupun pada tabel 1.4 jumlah objek kendaraan bermotor mengalami penurunan tetapi untuk penerimaan tetap mengalami kenaikan dari tahun lalu yaitu sebesar 110.461.040.000 dan BBN II sebesar 4.542.612.000. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 133.661.568.000 dan BBN II sebesar 4.228.200.600. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tiga tahun terakhir penerimaan kendaraan bermotor baru atau BBN I lebih mendominasi dari pada kendaraan bermotor barang bekas atau BBN II, sehingga dengan begitu bisa dikatakan penyumbang terbesar penerimaan BBNKB adalah kendaraan bermotor baru atau BBN I.

Berdasarkan uraian di atas serta inovasi terhadap kendaraan bermotor setiap tahunnya, dan dilakukannya administrasi BBN I. Maka dari itu penulis mengambil fokus terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khususnya kendaraan baru atau lebih dikenal dengan BBN I. Saat ini masyarakat memiliki konsumsi yang tinggi terhadap kendaraan baru. Kendaraan bermotor bukan hanya menjadi alat transportasi kebutuhan utama di kalangan masyarakat saja namun penunjang gaya hidup, yang terkadang di dalam satu keluarga bisa memiliki kendaraan lebih dari satu. Jika ditinjau dari segi perpajakan adanya pembelian kendaraan bermotor baru atau BBN I selain merupakan potensi

pungutan pajak bagi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga berpotensi bagi penambahan objek Pajak Kendaraan Bermotor yang pengesahan dan pembayarannya setiap satu tahun sekali atau lima tahunan.

Prosedur administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) dilakukan dengan *Official Assessment System* yaitu dari perhitungan dan penetapannya sudah ditetapkan oleh KB Samsat melalui peraturan yang berlaku. Dalam proses administrasi ini, nantinya akan menghasilkan produk seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Kuitansi pembayaran (*notice* pajak) yang dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, sedangkan untuk buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih harus menunggu kurang lebih satu bulan atau tiga bulan sampai buku BPKB selesai. BPKB sendiri dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya, dikarenakan adanya keterbatasan stok pembukuan dari pihak Kepolisian. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Ponang Undaghi T, SH selaku Administrator Pelaksana KB Samsat Teratai pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang mengatakan bahwa penyelesaian untuk BPKB paling lama tiga bulan, penyelesaian tersebut tergantung pada persediaan BPKB yang dikoordinasi oleh pihak Kepolisian. Namun, KB Samsat mengusahakan penyelesaian BPKB paling cepat kurang dari satu bulan.

KB Samsat dalam menangani BBN I memiliki persyaratan dalam kelengkapan berkas dan jangka waktu pengajuan pendaftaran kendaraan bermotor baru atau BBN I yaitu, surat faktur pembelian dari Dealer diberi jangka waktu selama 30 hari kerja dari tanggal yang tertera di surat faktur. Jika surat faktur tersebut melebihi dari 30 hari kerja maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulannya, hal tersebut sudah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul “**Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas pajak merupakan pondasi bagi penerimaan negara. Pajak provinsi juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru, karena masyarakat semakin konsumtif terutama kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami perubahan baik mesin, *body*, dan cc. Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Untuk mengetahui dan memahami tentang Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi terkait pajak provinsi yang berada di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember terutama bea balik nama kendaraan bermotor baru, serta melatih kemampuan dalam situasi dan kondisi dunia kerja sebagai bekal di kemudian hari;
- 2) Sebagai pengaplikasian ilmu yang di dapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja yang terampil di bidangnya dan mengukur kemampuan mahasiswa.

- 2) Menjembatani dan menjalin hubungan baik antara pihak instansi dan lembaga baik secara akademik maupun bersifat organisasi.
- c. Bagi UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
- 1) Sebagai tempat Praktek Kerja Nyata dan menjembatani hubungan antara instansi dan lembaga untuk kerja sama yang lebih baik;
 - 2) Membantu Mahasiswa dalam membentuk jiwa kerja yang tanggap dan unggul serta memiliski disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang baik, dan profsional dalam bekerja.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur, Administrasi

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kemudian menurut Rudi M Tambunan dalam buku berjudul “Pedoman Penyusunan Standart Operating Prosedur” (2013:84) prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Jadi, prosedur merupakan kegiatan yang sudah ditentukan *step by step*-nya atau alurnya, sehingga apa sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Dalam melaksanakan kegiatan ini bisa melibatkan beberapa orang di dalamnya.

2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *administratie* yang memiliki arti, segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat (korespondensi), kearsipan, dan keagendaan (pekerjaan tata usaha kantor). Kata administrasi juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *ad misitrare*. *Ad* memiliki arti pada, sedangkan *ministrare* artinya melayani, maka kata administrasi adalah memberikan pelayanan (Anggara dan Sumantri, 2016:14) Selain pada bahasa terdapat beberapa tokoh yang juga mendeskripsikan kata administrasi.

Menurut Indradi (2016:3) administrasi diberikan pengertian sebagai pekerjaan ketata usahaan dan kesekretarian (*clerical and secretarial*), yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat atau korespondensi, soal pencatatan atau dokumentasi, soal pendaftaran atau registrasi,

soal-soal kearsipan dan sebagainya. Menurut Syafri (2012:10) administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Seiring dengan perkembangan zaman istilah administrasi turut berkembang yaitu, adanya pengertian administrasi secara luas dan administrasi secara sempit serta administrasi perpajakan. Menurut Anggara dan Sumantri (2016:15) administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi jika dibutuhkan. Sedangkan administrasi luas menurut Anggara dan Sumantri (2016:16) administrasi luas adalah aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan. Selain pada administrasi secara umum, terdapat juga pengertian administrasi dari segi perpajakan. Menurut Pandiangan (2014:43) administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Jadi, menurut penulis pengertian administrasi adalah kegiatan secara keseluruhan yang meliputi registrasi, pencatatan dokumen secara rinci dan detail, serta pengarsipan. Kegiatan ini meliputi sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan administrasi perpajakan adalah kegiatan yang juga meliputi registrasi, pencatatan dokumen secara rinci dan detail, serta pengarsipan namun, dibidang perpajakan serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan baik orang pribadi/asing maupun Badan.

2.1.3 Unsur Administrasi

Unsur administrasi terdapat dua jenis yaitu administrasi umum dan administrasi perpajakan.

- a. Terdapat delapan unsur-unsur adminitrasi umum menurut Syafri (2012:12) sebagai berikut:
 - 1) Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi

merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tertentu.

- 2) Manajemen, adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan sekelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.
- 3) Komunikasi, merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui suatu saluran/media.
- 4) Kepegawaian, kelompok orang yang tergabung dalam proses kerja sama pada suatu organisasi hanya akan menjadi kumpulan orang tidak bermanfaat jika tidak dilakukan pengaturan-pengaturan tentang siapa mengerjakan apa.
- 5) Keuangan, setiap tujuan yang ingin diraih memerlukan sejumlah uang (dana). Tanpa ketersediaan dana, sejumlah atauseluruh kebijakan dan program tidak akan terlaksana yang berarti pula tidak tercapainya tujuan. Unsur keuangan dalam administrasi merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan segi-segi pembiayaan (keuangan) dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu.
- 6) Pembekalan, rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaiannya, penyimpanan, pengendalian, perawatan, dan penghapusan barang-barang keperluan kerja dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu merupakan kegiatan-kegiatan penting dalam administrasi.
- 7) Tata Usaha, merupakan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi dalam upaya kerja sama mencapai tujuan tertentu.
- 8) Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu upaya untuk menjaga eksistensi melalui penciptaan hubungan baik dan dukungan

masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang sedang dilakukan tersebut, tanpa dukungan dan hubungan baik masyarakat sekeliling, tujuan tidak akan tercapai.

b. Administrasi Perpajakan terdapat tujuh unsur menurut Pandiangan (2014:48) yaitu:

- 1) Kelola Pajak, adalah pengelolaan yang dilakukan wajib pajak dengan baik, benar, efektif dan efisien dari perencanaan, implementasi, pengendalian serta evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga pembayaran pajaknya minimal dan kepatuhan perpajakannya baik.
- 2) Keuangan Pajak, adalah pengelolaan dana atau uang yang tersedia dalam keuangan masyarakat atau wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pembayaran pajak.
- 3) Informasi dan Komunikasi Perpajakan. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau simbol-simbol yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasan mengenai perpajakan yang dapat dilihat, dibaca serta didengar yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan media serta teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non-elektronik mengenai pajak, sedangkan Komunikasi adalah suatu proses permintaan dan/atau penyampain pesan dan informasi mengenai perpajakan dari masyarakat atau wajib pajak kepada pihak lainnya atau sebaliknya, dengan menggunakan berbagai media yang ada.
- 4) Peraturan Pajak, adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur pajak.
- 5) Dokumen Pajak, adalah dokumen perusahaan karena kegiatan perpajakan adalah bagiandari setiap kegiatan suatu organisasi (termasuk perusahaan) yang didukung oleh dokumen sebagai bukti atau keterangan.

- 6) Organisasi Pajak, unit yang terdapat dalam organisasi yang dijalankan oleh orang untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang perpajakan serta hubungannya dengan unit lain dalam rangka mencapai pengelolaan pajak yang baik dan benar.
- 7) Sumber Daya Manusia, adalah setiap orang yang bekerja atau melaksanakan tugas di bidang pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung menangani perpajakan untuk keperluan perpajakan diri sendiri (pribadi) serta keperluan perpajakan pihak lain.

Dapat disimpulkan bahwa, masing-masing unsur baik administrasi umum dan administrasi perpajakan sama-sama memiliki peran yang penting dalam menjalankan sebuah administrasi di organisasi. Di mana unsur tersebut dijalankan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan bersama, sehingga dapat berjalan dengan baik.

2.1.4 Tujuan Administrasi

a. Administrasi umum

Setiap organisasi baik badan pemerintahan maupun swasta memiliki tujuan yang dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar sumber daya manusia, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat terwujud. Menurut Purwanto (2014:19) terdapat enam tujuan organisasi yaitu:

- 1) Memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas operasional yang terdapat dalam perusahaan.
- 2) Mencatat pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- 3) Memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan, undang-undang, peraturan pemerintah dan perjanjian dengan pihak ketiga untuk menyampaikan atau mengumpulkan data tertentu.
- 4) Memberikan informasi secara terperinci mengenai orang-orang, obyek-obyek persetujuan untuk mempersiapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan perjanjian-perjanjian.

- 5) Menyampaikan perhitungan dan pertanggung jawaban dan pelaksanaan pemeriksaan (control dan audit).
- 6) Mengatur komunikasi dalam perusahaan dengan pihak ketiga.

b. Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014:44) pengelolaan administrasi yang baik, akurat dan benar di bidang perpajakan sangat dibutuhkan setiap organisasi, karena akan membantu dalam rangka mencapai tujuan secara efektif, efisien, produktif dan optimal dibidang perpajakan. Tujuan administrasi tersebut antara lain:

- 1) Tersedianya dokumen perpajakan;
- 2) Tersedianya data dan informasi perpajakan;
- 3) Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unit organisasi serta antar sesama personalia, terutama menyangkut pajak;
- 4) Melakukan pembimbingan, pengelolaan dan pengawasan, terutama menyangkut pajak;
- 5) Pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pajak.

Dari uraian di atas baik administrasi umum dan perpajakan, masing-masing memiliki tujuan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan agar semua yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik berdasarkan arahan sehingga, hasil yang didapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

2.1.5 Fungsi Administrasi

- a. Menurut Siagian (2014:88) terdapat lima fungsi administrasi diantara yaitu:

1) *Planning* (Perencanaan)

Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

3) *Motivating* (Penggerakan)

Keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

5) *Evaluating* (Penilaian)

Proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Penilaian ini turut menentukan mati/hidupnya organisasi, menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai dan kegiatan yang terus-menerus yang dilakukan oleh administrasi dan manajemen.

b. Fungsi administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2014:45) terdapat lima yaitu:

- 1) Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP);
- 3) Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak;
- 4) Terhindar dari pengananaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana;
- 5) Dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status sebagai WP patuh.

Dari dua macam fungsi administrasi tersebut, masing-masing memiliki perannya dalam suatu badan pemerintah/swasta. Fungsi administrasi umum saling berkaitan satu sama lain sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dari segi perencanaan sampai dengan laporan tugas yang telah dikerjakan, sehingga jika terjadinya kesalahan dapat di arahkan kembali, dan tujuan utama dari sebuah organisasi atau badan pemerintah/swasta dapat terwujud sesuai dengan rencana. Sedangkan fungsi dari administrasi perpajakan berjalannya administrasi secara efektif dan efisien sehingga terwujudnya kepatuhan pajak yang dapat meningkatkan *tax ratio* dan penerimaan negara dari segi pajak.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun pengertian pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, ada juga yang mengatakan pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2017:2). Jadi, menurut penulis pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan negara kepada masyarakat tanpa adanya timbal balik secara

langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sifatnya memaksa serta pungutan tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Sumarsan (2017:12), yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antar pelaku ekonomi. Fungsi mengatur sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.3 Hukum Pajak

Menurut Sumarsan (2017:10) hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contohnya: Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukuman materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penetapan utang pajak;
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak;
- 3) Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

Contohnya: Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP

2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) Pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaannya pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiaya rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBm.

- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contohnya: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Air Bawah Tanah, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel menurut Sumarsan (2017:13) yaitu:

- 1) Stesel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Kelebihan

stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stesel Anggaran (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan

Terdapat tiga asas pemungutan pajak Pohan (2017:32) yaitu:

1) Asas Sumber (*Source Rules*)

Menurut asas ini, fiskus suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut tanpa memperhatikan domisili Wajib Pajak.

2) Asas Tempat Tinggal (*Domicili Rules*)

Menurut asas ini fiskus suatu negar berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun berasal dari luar negeri.

3) Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan (*Nationality Rules*)

Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara, di manapun seorang warga negara berada dikarenakan pajak oleh fiskus negara asalnya.

4) Asas Teritorial (*Territorial*)

Menurut asas ini, fiskus suatu negara berwenang untuk mengenakan pajak hanya di dalam batasan yurisdiksi teritorial. Tidak ada pengenaan pajak diluar batas negaranya.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, menurut Resmi (2017:10) yaitu:

1) *Official Assessment System*

sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri pajak yang terutang;

5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

Jadi, berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak)

3) *With Holding System*,

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Perlawanan Pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan diantara lain:
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
 - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;
 - 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang;
 - 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2017:13) terdapat empat tarif yaitu:

a. Tarif Tetap

Adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. di Indonesia tarif tetap diterapkan pada bea

materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Contohnya: PPN tarif 10%, PPh pasal 26 tarif 20%

c. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Tabel 2.1 Tarif Progresif-Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
1	Sampai dengan Rp 10.000.000,00	15%
2	Diatas Rp 10.000.000,00 s.d Rp 25.000.000,00	25%
3	Diatas Rp 25.000.000,00	35%

- 2) Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

Tabel 2.2 Tarif Progresif-Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
1	Sampai dengan Rp 25.000.000,00	10%
2	Diatas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00	15%
3	Diatas Rp 50.000.000,00	30%

- 3) Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi kenaikan persentase tersebut menurun.

Tabel 2.3 Tarif Progresif-Degresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
1	Rp 50.000.000,00	10%
2	Rp 100.000.000,00	15%
3	Rp 200.000.000,00	18%

- 4) Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.4 Tarif Degresif (Menurun)

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
1	Rp 50.000.000,00	30%
2	Rp 100.000.000,00	20%
3	Rp 200.000.000,00	10%

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun menurut Siahaan (2016:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negaraa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sugianto (2008:2) juga mengatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. Jadi, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tanpa mendapatkan balasan langsung. Di mana pungutan tersebut digunakan untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 2 terdapat dua jenis pajak yaitu:

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.4.1 Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- d. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.

2.4.2 Pengertian BBNKB

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. sebelum kepada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kendaaran Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air. Ada berbagai jenis kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan/atau alat-alat besar. Contohnya: sedan dan sejenisnya, jeep dan sejenisnya, station wagon dan sejenisnya, microbus, minibus, pick up double cin, serta sepeda motor baik dengan kapasitas mesin diatas 250cc maupun dibawah 250cc. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda yang digunakan di jalan raya ataupun air untuk alat transportasi umum maupun pribadi, alat-alat besar maupun alat-alat berat yang digerakkan menggunakan mesin yang digunakan untuk proses pembangunan. Dengan memperhatikan bobot dari kendaraan tersebut apakah memiliki bobot lebih dari koefisien 1 atau tidak.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Jadi, yang dimaksud dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan warisan yang dilakukan oleh dua orang atau badan usaha. Di mana sebelum terjadi penyerahan terlebih dahulu dilakukan perjanjian antar dua pihak. Penyerahan kendaraan bermotor ini merupakan pengalihan hak milik dari orang pribadi satu ke orang pribadi lainnya yang sesuai dengan perjanjian. Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tergolong jenis pajak daerah tingkat I yaitu Pajak Provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2.4.3 Objek, Subjek, Wajib Pajak, BBNKB

a. Terdapat dua macam Objek BBKB yaitu:

1) Objek Pajak

Menurut Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Jatim No 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Termasuk kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:

- a) Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b) Untuk diperdagangkan;
- c) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Jatim No 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2) Bukan Objek BBNKB

Pasal 16 Perda Provinsi Jatim No 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang dikecualikan dari Objek BBNKB yaitu:

- a) Kereta Api;
- b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Namun, jika penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor. Jadi yang termasuk dari objek pajak BBNKB ialah yang digunakan didaerah pabean Indonesia dan di pakai secara pribadi maupun digunakan untuk badan usaha yang penyerahannya dilakukan seecara perjanjian dua pihak melaui jual beli, tukar menukar dan lainnya.

b. Subjek Pajak BBNKB

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 10 ayat 1 subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Subjek pajak BBNKB disini ialah pembeli atau penerima baik orang pribadi atau badan yang melakukan kegitan penyerahan kendaraan bermotor baik penyerahan tangan kesatu maupun kedua dan seterusnya yang sebelum penyerahan dilakukan perjanjian antar dua pihak. Contohnya: Bapak Andi membeli kendaraan baru ber-merk Honda Beat di Dealer MPM Motor Jember. Bapak Andi merupakan subjek pajak BBNKB

c. Wajib Pajak BBNKB

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan keputusan peraturan perundangan perundang-undangan perpajakan daerah. Jadi, wajib pajak BBNKB adalah merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan atau menerima kendaraan bermotor yang merupakan objek pajak baik itu

penyerahan pertama, kedua, dan seterusnya. Contohnya: Bapak Andi membeli kendaraan baru ber-merk Honda Beat di Dealer MPM Motor Jember. Di mana pihak Dealer MPM Motor Jember akan melaporkan pembelian tersebut kepada KB Samsat Jember untuk dilakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru. Maka KB Samsat akan memungut BBNKB baru melalui Dealer MPM Motor Jember.

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak BBNKB

Menurut Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.

- a. Dasar Pengenaan Pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor yang kemudian disingkat menjadi NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai jual kendaraan bermotor. Dengan begitu NJKB merupakan hal yang penting dalam pengenaan pajak BBNKB, dimana NJKB digunakan dalam menghitung pajak yang terutang.
- b. Dasar pengenaan BBNKB ubah Bentuk:
 - 1) Nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Peraturan Gubernur;
 - 2) Dalam hal nilai jual ubah bentuk tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka satu maka menggunakan selisih nilai jual setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan.
 - 3) Dasar Pengenaan Tambahan BBNKB ganti mesin adalah Nilai Jual Mesin Pengganti.
 - 4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk dan nilai Jual Mesin Pengganti tercantum dalam Peraturan Gubernur.

- 5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk dan Nilai Jual Mesin Pengganti yang tidak tercantum dalam peraturan gubernur, di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Adapun menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada pasal 6 dan 7. Untuk dasar pengenaan BBNKB pada kendaraan bermotor angkutan umum di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Angkutan umum yang dimiliki Badan Hukum Indonesia untuk mengangkut orang ditetapkan sebesar 30%; dan untuk mengangkut barang sebesar 50%; dan
- b. Angkutan umum yang dimiliki bukan Badan Hukum Indonesia untuk mengangkut orang dan barang ditetapkan sebesar 100%;

2.5 Tarif dan Cara Menghitung BBNKB

Menurut Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.

2.5.1 Tarif BBNKB atas penyerahan pertama:

- a. 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 10% untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 10% untuk kendaraan Pemerintah, Badan, Lembaga, dan TNI/Polri;
- d. 0,75% untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Jadi, tarif ini digunakan untuk penyerahan pertama atau tangan kesatu dengan nama orang pertama penerima kendaraan bermotor, lebih tepatnya dilakukan pembelian secara baru. Seperti pihak dealer menyerahkan kendaraan bermotor pada konsumen/pembeli, yang nantinya administrasi BBNKB pada KB Samsat akan dilakukan oleh pihak Dealer. Maksud dari kendaraan bukan umum ialah kendaraan yang digunakan secara pribadi sedangkan umum yaitu digunakan untuk masyarakat umum dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2.5.2 Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya:

- a. 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 1% untuk kendaraan Waris, Hibah, Lelang, Keputusan Pengadilan dan Dump TNI/Polri;
- d. 0,075% untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif ini digunakan untuk penyerahan kedua, dan seterusnya yang biasanya dilakukan oleh pribadi atau badan, melalui pembelian barang bekas. Untuk pengadministrasian BBNKB barang bekas dilakukan sendiri oleh wajib pajak melalui KB Samsat, kemudian nama pada STNK dan BPKB akan berubah pada tangan kedua dan seterusnya. Contohnya: Bapak Andi membeli kendaraan bermotor roda empat (mobil) pada Bapak Budi. Maka akan dilakukan BBNKB penyerahan kedua, dari bapak Budi ke Bapak Andi.

2.5.3 Tarif BBNKB ubah bentuk:

- a. Untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10% dari nilai jual ubah bentuk;
- b. Untuk mobil penumpang sebesar 10% dari selisih antara nilai jual setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan;
- c. Untuk kendaraan bermotor ubah mesin sebesar 10% dari nilai jual mesin pengganti.

2.5.4 Cara Menghitung BBNKB

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Besarnya pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dari cara perhitungan tersebut akan ditemukannya pajak yang terutang dari penyerahan BBNKB baik penyerahan kesatu maupun kedua dan seterusnya. Secara umum perhitungan BBNKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang BBNKB} = \text{Tarif} \times \text{NJKB}$$

2.6 Pendaftaran, Masa Pajak dan Sanksi

2.6.1 Pendaftaran BBNKB

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 13 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 7 dan 8. Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Terpadu (SAMSAT) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Terdapat dua jenis pendaftaran yaitu:

a. Pendaftaran BBN I

Didasarkan pada tanggal faktur dan identitas diri yang sah wajib pajak. maksud dari tanggal faktur ini adalah, saat konsumen membeli kendaraan bermotor pada Dealer. Maka akan keluar surat faktur dari pihak Dealer yang terdapat tanggal dikeluarkannya surat faktur (tanggal saat kita melakukan pembelian) tanggal faktur tersebut diberi jangka 30 hari sejak terbit untuk dilakukan pendaftaran BBKB pada KB Samsat.

b. Pendaftaran BBN II dan seterusnya

Didasarkan pada surat keterangan fiskal dan/atau surat keterangan mutasi dari kepolisian dan identitas diri yang sah wajib pajak. Pada BBN II dilakukan atas kemauan dari Wajib Pajak sendiri. Namun, pada saat hendak melakukan BBN II maka salah satu persyaratannya membawa surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal biasanya identik dengan mutasi masuk kendaraan bermotor baik secara internal maupun antar daerah satu kabupaten atau luar. Kemudian untuk BBN II yang dilakukan secara intern maka tidak perlu surat keterangan fiskal. Hanya membawa BPKB, STNK, KTP pemilik baru.

2.6.2 Masa Pajak

Masa Pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan kalender. (Pasal 22 Perda Provinsi Jatim No 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah). Timbulnya utang pajak sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

Daerah atau SKPD. (Pasal 23 Perda Provinsi Jatim No 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah).

2.6.3 Sanksi Keterlambatan Pembayaran BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak (Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur). Berdasarkan tanggal yang terdapat pada surat keterangan faktur. Pihak *Dealer* harus memasukkan berkas pada KB Samsat sebelum jatuh tempo. Karena jika sudah jatuh tempo akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2%.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, Jalan Teratai 10, Kaliwates Kabupaten Jember (68131) pada bidang Tata Usaha, Pelayanan KB Samsat. Kendati demikian alasan memilih UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember sebagai tempat kegiatan pelaksanaan antara lain:

- a. Karena UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember merupakan tempat pemungutan pajak provinsi khususnya di Kabupaten Jember;
- b. Masih belum banyak yang memilih UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember sebagai tempat Praktek Kerja Nyata, terutama pada Pajak Provinsi.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember sesuai dengan surat tugas nomor 428/UN25.1.2/SP/2019 yang dilaksanakan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019-18 Maret 2019. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT.

Pengelolaan Pendapatan Jember		
Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-15.30	12.00-13.00
Jum'at	07.00-14.30	11.30-13.00
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bidang Tata Usaha dan Pelayanan Samsat Teratai Daerah Jember, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir

dengan judul “Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”. Pada bidang Tata Usaha melakukan pengentrian surat perpajakan yaitu SPOS (Surat Pendataan Objek dan Subjek Pajak), NPP (Nota Perhitungan Pajak) dan NTP (Nota Tagihan Pajak) milik wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor serta menstatus surat perpajakan hasil dari Dinas Luar, mengarsipkan berkas, mencatat surat keluar. Pada Pelayanan Samsat Teratai melakukan kegiatan membantu Bendahara Pembantu Penerimaan dalam mengarsip STS (Surat Tanda Setoran) dan bukti pembayaran pajak lainnya serta memilah-milah penerimaan pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Jumat, 01 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Moh. Djamil, S.Sos selaku Kasubag Tata Usaha	a. Apel pagi b. Jalan Sehat c. Perkenalan kepada seluruh staf yang terdapat pada UPT.PPD d. Pengenalan surat-surat pajak kendaraan bermotor (SPOS, NPP, NTP)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Menjalin silaturahmi c. Mengetahui macam-macam surat perpajakan kendaraan bermotor

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
2	Senin, 04 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Sulistyowati	a. Apel pagi b. Mengentri surat data wajib pajak berupa SPOS, NPP, NTP	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut
3	Rabu, 06 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Sulistyowati - Bapak Syamsul Anwar	a. Apel pagi b. Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar c. Mengentri surat data wajib pajak berupa SPOS, NPP, NTP	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui teknis pencatatan surat masuk dan surat keluar c. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut
4	Kamis, 07 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Ayudhia Haksari, S.E	a. Apel pagi b. Mengarsip bukti pembayaran pajak air c. Mengarsipkan bukti setoran parkir	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui bagaimana pengarsipan dan memilah penerimaan
5	Jumat, 08 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Ayudhia Haksari, S.E	a. Apel pagi b. Senam Pagi c. Mengarsipkan bukti setoran parkir	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Meningkatkan kebugaran jasmani c. Mengetahui cara pengarsipan dan memilah penerimaan

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
6	Senin, 11 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar	a. Apel pagi b. Memilah dan mengarsipkan Bukti Pembayaran Pajak Air Permukaan c. Wawancara kepada Bapak Moh Djamil terkait pajak provinsi terutama BBNKB	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui bagaimana pengarsipan dan memilah penerimaan pajak pajak air permukaan c. Mengetahui jenis pungutan yang dilakukan oleh UPT.PPD Jember
7	Selasa, 12 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Ayudhia Haksari, S.E	a. Apel pagi b. Memilah dan mengarsipkan Laporan penerimaan pajak harian BPP	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui bagaimana pengarsipan dan memilah penerimaan pajak
8	Rabu, 13 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Sulistyowati	a. Apel pagi b. Mengentri surat pajak berupa SPOS, NPP, NTP c. Wawancara Bapak Dedy selaku Opsis di KB Samsat Teratai terkait pemungutan BBNKB	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut c. Mengetahui bagaimana pemungutan BBNKB

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
9	Kamis, 14 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Sulistyowati	a. Apel pagi b. Menstatus surat pajak berupa SPOS, NPP, NTP hasil dari Dinas Luar	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menstatus surat pajak hasil dari dinas luar
10	Jumat, 15 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Sulistyowati - Ibu Yuli Sulistyawati, S.E	a. Apel pagi b. Senam Pagi c. Pelaporan SPT Tahunan OP menggunakan <i>E-Filing</i>	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Meningkatkan kebugaran jasmani c. Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP
11	Senin, 18 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar	a. Apel pagi b. Mengentri surat pajak berupa SPOS, NPP, NTP c. Membuat laporan hasil Dinas Luar. (Kitir)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut c. Mengetahui bagaimana membuat laporan hasil dinas luar
12	Selasa, 19 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar	a. Apel pagi b. Menstatus surat perpajakan (SPOS, NPP, NTP) dari hasil Dinas Luar.	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menstatus surat pajak hasil dari dinas luar

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
13	Rabu, 20 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Nurbaiti Isnaini, S.E.,M.Aks.	a. Apel pagi b. Membuat laporan hasil dinas luar kota maupun dalam kota milik setiap pegawai	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui bagaimana membuat laporan dan jumlah surat pajak yang keluar (SPOS,NPP, NTP)
14	Kamis, 21 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar	a. Apel pagi b. Mengentri surat pajak berupa SPOS, NPP, NTP c. Wawancara kepada Bapak Moh Djamil terkait BBN I dan BBN II	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut c. Mengetahui perbedaan BBN I dan BBN II
15	Jumat, 22 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Bambang W.P	a. Apel pagi b. Senam Pagi c. Pelaporan SPT Tahunan OP menggunakan <i>E-Filing</i> d. Membantu pelayanan samsat Drive Thru Teratai.	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Meningkatkan kebugaran jasmani c. Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP d. Mengetahui bagaimana pelayanan di samsat Drive Thru Teratai

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
16	Senin, 25 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar	a. Apel pagi b. Membuat laporan hasil Dinas Luar. (Kitir)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui bagaimana membuat laporan hasil dinas luar
17	Selasa, 26 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Sulistyawati	a. Apel pagi b. Menstatus surat perpajakan (SPOS, NPP, NTP) dari hasil Dinas Luar.	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menstatus surat pajak hasil dari dinas luar
18	Rabu, 27 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Ponang Undaghi T, S.H	a. Apel pagi b. Membantu pelayanan samsat bagian IKM c. Wawancara Bapak Ponang selaku Adpel KB samsat Teratai dan Bapak Dedy selaku Opsis terkait BBNKB	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui pengimputan IKM dan pelayanan KB Samsat Teratai Mengetahui lebih dalam tentang BBNKB dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pelaporan Tugas Akhir
19	Kamis, 28 Februari 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Lalu Budi Warman	a. Apel pagi b. Mengentri surat pajak berupa SPOS, NPP, NTP	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
20	Jumat, 01 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Moh Djamil, S.Sos	a. Apel pagi b. Jalan Sehat c. Berdiskusi dengan Bapak Moh Djamil terkait BBNKB	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Meningkatkan kebugaran jasmani c. Menambah pengetahuan tentang pajak provinsi terutama BBNKB
21	Senin, 04 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Arizalu Mahardhika M, S.STP	a. Apel pagi b. Laporan SPT Tahunan OP menggunakan <i>e- filing</i> c. Wawancara Bapak Ponang selaku Adpel KB samsat Teratai	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP c. Mengetahui lebih dalam tentang BBNKB dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pelaporan Tugas Akhir
22	Selasa, 05 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul - Bapak Heri Sasmito	a. Apel pagi b. Mengentri surat perpajakan (SPOS, NPP, NTP)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
23	Rabu, 06 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Sulistyowati	a. Apel pagi b. Mengentri surat perpajakan(SPOS, NPP, NTP)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat tersebut
24	Jumat, 08 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Ibu Nurbaiti Isnaini, S.E.,M.Aks.	a. Apel pagi b. Wawancara dengan Ibu Kepala UPT. PPD Jember terkait BBNKB	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui lebih dalam tentang BBNKB
25	Senin, 11 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Heri Sasmito - Bapak Andi Purwanto	a. Apel pagi b. Mengentri surat perpajakan(SPOS, NPP, NTP) c. Pelaporan SPT Tahunan OP menggunakan <i>E-Filing</i>	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat c. Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP
26	Selasa, 12 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar - Bapak Yosef S.A	a. Apel pagi b. Mengentri surat perpajakan(SPOS, NPP, NTP)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
27	Rabu, 13 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar	a. Apel pagi b. Mengentri surat perpajakan(SPOS, NPP, NTP)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat
28	Kamis, 14 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Heri Sasmito	a. Apel pagi b. Mengentri surat perpajakan(SPOS, NPP, NTP)	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data dan perbedaan dari surat
29	Jumat, 15 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar - Bapak Ponang Undaghi T, S.H	a. Apel pagi b. Mengentri surat perpajakan(SPOS, NPP, NTP) c. Menstatus surat perpajakan (SPOS, NPP, NTP) dari hasil Dinas Luar.	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data c. perbedaan dari surat dan mengetahui cara menstatus surat pajak hasil dari dinas luar
30	Senin, 18 Maret 2019 Penanggung Jawab: - Bapak Syamsul Anwar - Ibu Anggitasari T.Y, S.Km - Ibu Linda Yuni W.	a. Apel pagi b. Pelaporan SPT Tahunan OP menggunakan <i>E-Filing</i> c. Berpamitan dan berterima kasih kepada seluruh staf UPT.PPD Jember	a. Meningkatkan kedisiplinan b. Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP

3.3 Jenis Data

Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa data target dan realisasi, penerimaan BBN I dan BBN II, surat keterangan faktur serta *notice* pembayaran. Dan untuk data kualitatif berupa wawancara yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pajak terutang BBN I. Pada pelaksanaan kegiatan ini adapun jenis data kualitatif berupa wawancara melalui informan sebagai berikut yaitu:

- a. Ibu Nurbaiti Isnaini S.E.,M.Aks. Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember;
- b. Bapak Moh. Djamil S.Sos Kepala Subagian Tata Usaha;
- c. Bapak Ponang Undhagi T, S.H Administrator Pelaksana KB Samsat Teratai;
- d. Bapak Deddy Ardiansyah S.Kom Operator Sistem KB Samsat Teratai.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prosedur administrasi bea balik nama kendaraan bermotor baru meliputi beberapa tahap yang harus yang dilakukan baik Wajib Pajak sendiri maupun Dealer. Sebelum melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, wajib pajak dan Dealer harus melengkapi beberapa persyaratan seperti: KTP/SIM/Passport, Faktur pembelian kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak yang melakukan proses BBN I sendiri juga harus membawa bukti pembayaran, surat lelang/surat keterangan memenangkan hadiah jika, wajib pajak mendapatkan kendaraan bermotor dari hasil lelang atau memenangkan hadiah. Persyaratan lengkap, Wajib pajak dan Dealer menuju Kasatlantas untuk pendaftaran BPKB. Selanjutnya, wajib pajak dan Dealer mendatangi KB Samsat untuk mengisi formulir pelayanan, check fisik dan loket pendaftaran untuk dicek berkas persyaratan. Setelah itu, dilakukan perekaman data dan penetapan BBN I, kemudian mencetak SKPD/*Notice* pembayaran pajak dan diserahkan kepada wajib pajak melalui Kasir. Wajib Pajak dan Dealer yang telah membayar kemudian menuju loket STNK dan terakhir menuju workshop TNKB yang merupakan proses akhir dari BBN I. Untuk BPKB harus menunggu 2 sampai 3 bulan sejak pendaftaran.


5.2 Saran

Pemungutan BBN I yang dilakukan KB Samsat sudah sesuai dengan ketentuan dan tarif yang telah di atur. Namun, masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki oleh KB Samsat diantaranya:

- a. Penyerahan BPKB seharusnya jangan sampai menunggu lebih dari satu bulan dan penandatanganan oleh Kepala Satlantas seharusnya bisa dilakukan secara elektronik agar proses BPKB cepat selesai dan tidak harus menunggu Kepala Satlantas. Karena Kepala Santlantas tidak hanya mengurus KB Samsat saja.
- b. Saat buku BPKB di pakai atau dikeluarkan dan berapa jumlah pendaftar BKPB yang masuk dilakukan pencatatan setiap harinya agar dapat

meminimalisir penyerahan BPKB yang lama dan mengetahui apakah terjadi kekurangan atau tidak, sehingga dapat diantisipasi.

- c. Perlunya peta alur pelayanan tempat KB Samsat karena masih ada beberapa wajib pajak saat datang ke KB Samsat merasa kebingungan di mana tempat pelayanan KB Samsat. Karena area KB Samsat juga berdekatan dengan kantor UPT. PPD Jember, sehingga beberapa wajib pajak bukan datang ke KB Samsat melainkan ke UPT. PPD Jember.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggara dan Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur 2019. APBD Jawa Timur 2018. https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wpcontent/uploads/2018/04/paparan_kemendagri.pdf. [Diakses pada 4 Februari 2019]
- Indradi. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Kementerian Keuangan. 2019. Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. [Diakses pada 4 Februari 2019]
- Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur*. 1 April 2018. Surabaya.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. *Pajak Daerah*. 27 Desember 2010. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018. *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*. 26 Maret 2018. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 13 Seri E. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018. *Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018*. 1 Maret 2018. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri E. Surabaya.

- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwanto, Ngalm. 2014. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya Persada.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kelima. Jakarta: PT. Indeks.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Tambunan, Rudi M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standart Operating Procedures (SOP)*. Edisi Kedua. Jakarta: Maiestas Publishing.
- Wowiling, S. Sintia dan Ventje Ilat. 2015. Analisis Prosedur Dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. 3(2): 1016-102.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 308/UN25.1.2/SP/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

21 Januari 2019

Yth. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
 Jl. Teratai 10-11 Kaliwates
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Nisa Fahriza	160903101015	Diploma III Perpajakan
2	Nilna Muna Hernawati	160903101034	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



an. Dekan,
 Wakil Dekan

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 19610608198802100

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Magang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PPD JEMBER
 Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail uptppdjember@gmail.com
JEMBER, 68133

Jember, 28 Januari 2019

Nomor : 421.5/358/202.629/2019 Kepada
 Sifat : Biasa Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Lampiran : - Ilmu Politik Universitas Jember
 Perihal : Pemberian Izin Pelaksanaan di
Praktek Kerja Nyata (Magang) **JEMBER**

Menanggapi Surat Saudara Nomor: 110/UN.25.1.2/SP/2019 Perihal Pengantar Magang, bersama ini kami sampaikan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember dapat menerima 2 (dua) orang mahasiswa atas nama :

1. NISA FAHRIZA
2. NILNA MUNA HERNAWATI

untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (Magang) mulai bulan Pebruari sampai dengan Maret 2019.

Demikian atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 JEMBER
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



MOEH, DJAMIL, S.Sos
 19651110 199403 1 010

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : *428* /UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Nisa Fahriza	160903101015	Diploma III Perpajakan
2	Nilna Muna Hernawati	160903101034	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Januari 2019

an. Dekan
 Wakil Dekan I,



Rad Prayitno, M.Kes.

NIP. 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 755/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
 N I P : 760014664
 Jabatan : Dosen
 Pangkat, golongan : -,-

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jalan Teratai 10-11 Kaliwates Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Nisa Fahriza	160903101015	Diploma III Perpajakan
2	Nilna Muna Hernawati	160903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Madi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 893/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NRP. 760014664	- -	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nisa Fahriza
 NIM : 160903101015
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru Bukan Umum (Pribadi) Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Barat

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019



Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	95	A
3	Etika	95	A
4	Disiplin	100	A
NILAI RATA - RATA		95	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NISA FAHRIZA
 NIM : 160903101015
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Moch. Djamil, S.Sos.
 NIP : 19571101994031010
 Jabatan : Pa. Sub. Pa. Tata. Moko.
 Instansi : Dit. Peng. dan. Pemb. dan. D. Jember.
 Tanda Tangan

Stempel
 JEMBER
 Moch. Djamil, S.Sos.

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nisa Fahriza
Nim/Prodi : 160903101015/DIII Perpajakan
Bulan : 01 Februari s/d 18 Maret
Tahun : 2019

No	Hari	Tanggal	Waktu	Tanda Tangan	Keterangan
1	Jumat	01/02/2019	06.00-14.30	1 Nisa Fahriza	
2	Senin	04/02/2019	07.00-15.30	2 Nisa Fahriza	
3	Rabu	06/02/2019	07.00-15.30	3 Nisa Fahriza	
4	Kamis	07/02/2019	07.00-15.30	4 Nisa Fahriza	
5	Jumat	08/02/2019	06.00-14.30	5 Nisa Fahriza	
6	Senin	11/02/2019	07.00-15.30	6 Nisa Fahriza	
7	Selasa	12/02/2019	07.00-15.30	7 Nisa Fahriza	
8	Rabu	13/02/2019	07.00-15.30	8 Nisa Fahriza	
9	Kamis	14/02/2019	07.00-15.30	9 Nisa Fahriza	
10	Jumat	15/02/2019	06.00-14.30	10 Nisa Fahriza	
11	Senin	18/02/2019	07.00-15.30	11 Nisa Fahriza	
12	Selasa	19/02/2019	07.00-15.30	12 Nisa Fahriza	
13	Rabu	20/02/2019	07.00-15.30	13 Nisa Fahriza	
14	Kamis	21/02/2019	07.00-15.30	14 Nisa Fahriza	
15	Jumat	22/02/2019	06.00-14.30	15 Nisa Fahriza	
16	Senin	25/02/2019	07.00-15.30	16 Nisa Fahriza	
17	Selasa	26/02/2019	07.00-15.30	17 Nisa Fahriza	
18	Rabu	27/02/2019	07.00-15.30	18 Nisa Fahriza	
19	Kamis	28/02/2019	07.00-15.30	19 Nisa Fahriza	
20	Jumat	01/03/2019	06.00-14.30	20 Nisa Fahriza	
21	Senin	04/03/2019	07.00-15.30	21 Nisa Fahriza	
22	Selasa	05/03/2019	07.00-15.30	22 Nisa Fahriza	
23	Rabu	06/03/2019	07.00-15.30	23 Nisa Fahriza	
24	Jumat	08/03/2019	06.00-14.30	24 Nisa Fahriza	
25	Senin	11/03/2019	07.00-15.30	25 Nisa Fahriza	

26	Selasa	12/03/2019	07.00-15.30	26	<i>[Handwritten Signature]</i>
27	Rabu	13/03/2019	07.00-15.30	27	<i>[Handwritten Signature]</i>
28	Kamis	14/03/2019	07.00-15.30	28	<i>[Handwritten Signature]</i>
29	Jumat	15/03/2019	06.00-14.30	29	<i>[Handwritten Signature]</i>
30	Senin	18/03/2019	07.00-15.30	30	<i>[Handwritten Signature]</i>

Jember, 18 Maret 2019

a.n Kepala Unit Pelaksana Teknis
 Pengloalaan Pendapatan Daerah Jember
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



[Handwritten Signature]
 MOEH.DJAMIL.S.Sos

Penata

NIP 19651110 199403 1010

Lampiran 8. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Nisa Fahriza
 NIM : 160903101015
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. A.Yani Gg 0/31 Rt.19 Rw.04 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso

Judul Laporan :

Prosedur Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Administration Procedure For Transferring New Vehicle Names To UPT. Management Of Revenue In Jember Area

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat, 1 Maret 2019	11.30-12.00 WIB	1. ACC Judul 2. Revisi Bab 1	
2	Selasa, 12 Maret 2019	12.30-13.00 WIB	1. Bimbingan Bab 1	
3	Senin, 25 Maret 2019	12.00-12.30 WIB	1. Bimbingan Bab 2 dan Bab 3	
4	Selasa, 9 April 2019	08.00-08.15 WIB	1. Revisi Bab 2 dan 3 2. Mengajukan Bab 4	
5	Jumat, 12 April 2019	08.00-08.15 WIB	1. Revisi Bab 4	
6	Selasa, 16 April 2019	08.00-08.15 WIB	1. Revisi Bab 4 2. Mengajukan Bab 5 3. Mengajukan Dapus	
7	Rabu, 24 April 2019	09.00-09.15 WIB	1. Revisi Bab 5	
8	Jumat, 26 April 2019	09.00	ACC SIDANG	

Catatan :

Lampiran 10. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau Notice
Pembayaran Pajak

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BBNKB / PKB, SWDKLJ, BIAYA PNBP STNK, TNKB DAN PENGESAHAN STNK BERIKUT :

No. : 10673295

SAMSAT PROVINSI
JAWA TIMUR

Lembar
2
Unit & Senda
Provinsi

NOMOR REGISTER	P 3125 GK SUMBER BAHAN		NO. SKUM	04-03-191100	Lembar 2 Unit & Senda Provinsi
NAMA PEMILIK	MUNI		NO. KOHIR	K5-NRLI 673295	
ALAMAT	DUSUN KRAJAN KIDUL RW09/02 JBR / DS YUSORATI		POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
MERKE / TYPE	HONDA/D180Z16L2 AT		1.310.000		1.310.000
JENIS	SEPEDA MOTOR		196.500		196.500
MODEL	SEPEDA MOTOR		35.000		35.000
TAHUN / CC	:2019/108		STNK		100.000
WARNA KB	HITAM		XXX		60.000
NO. RANGKA / NK	M11JFZ130KK069546		1.701.500		1.701.500
NO. MESIN	JFZ1E3067447				
TGL FAK / KWT	23-02-2019				
	BAHAN BAKAR	: BENSIN			
	WARNA TNKB	: HITAM			
	NO. POL. LAMA	:			
	KEPEMILIKAN	:			
	NO. DOK	: 711/FR/FR/01			
	NO. SPBB	: 112526040319710602			
		: 3928201UNR80TL			
		: 1,721,500			
BERLAKU SAMPAI	04-03-2020		DITETAPAN TGL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
			04-03-2019	EVAN WARDI M	PONANSU UNDIAGI PRATIWI

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi



Lampiran 11. KTP dan Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Empat

FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR	
Nomor Faktur :	19026086-RUINK8010-019
Tanggal :	19-Februari-2019
UNTUK BPKB	
IDENTITAS PEMILIK :	
NAMA :	GURUH PRASETYO
ALAMAT :	DUSUN KRAJAN RT/RW 006/001 KEL/DESA MANGARAN KEC. AJUNG KABUPA TEN JEMBER
NO. KTP/TDP :	3509170907930001
IDENTITAS KENDARAAN :	
1. MERK :	HONDA
2. TYPE :	HONDA HR-V RUI 1.5 E PLUS CVT CKD
3. JENIS :	MOBIL PENUMPANG
4. MODEL :	MINIBUS
5. TAHUN PEMBUATAN :	2019
6. ISI SILINDER :	1.497
7. WARNA :	PUTIH ORCHID MUTIARA.
8. NO. RANGKA/NIK/VIN :	MHRRU1860KJB00543
9. NO. MESIN :	L15Z61215758
10. BAHAN BAKAR :	BENSIN
11. HARGA :	Rp 193.700.000,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS RIBU RP.)
DATA DOKUMEN PENDUKUNG :	
1. FORMULIR A / B :	NO.
2. PIB :	NO.
3. TPT :	NO. 188/ILMATE/TPT/2/2018
4. SUT :	NO. SK.4956/AJ.402/DRJD/2014
5. SRUT :	NO. SRUT/AJ.402/DJPD/HPM-00140157/2018

KABUPATEN JAWA TIMUR KABUPATEN JEMBER	
NIK	3509170907930001
Nama	GURUH PRASETYO
Tanggal Kelahiran	JEMBER 09-07-1993
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	DUSUN KRAJAN
RT/RW	006 / 001
Kel/Desa	MANGARAN
Kecamatan	AJUNG
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	BELUM KAWIN
Pekerjaan	PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan	WNI
Terbitnya KTP	19-07-2017

PROSPECT MOTOR
KARTAS
PARAMITA WIJAYA

p1788 GTI
67334
138.

B. NILAI UJAH UBRAH BENTUK KENDARAAN BERMITOR
TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

NO	BENTUK DASAR TAHUN	RIS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS/ PELAYARAN	DOUBLE CABIN	BESTIWACON/ DELVAN / BOX DAN SELEMENYA	TANTR 2 SERENYA / CONCRETE TIPE	Bak TRUCK TERBUKA/ KAYU	TRONDI/ TRONDI/ KASUK	DOW TRUCK/ STU LINDER	MNER	DGER / ANH ROLL	CRANE / SKV LIFT / PLAT ROHM LIFT	LOADING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	EMER COMPANER		
																	1	2
1	PICKUP	<2009	15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	26.000.000	20.000.000	23.000.000	21.000.000	15.000.000	15.000.000	38.000.000	55.000.000	18.000.000	50.000.000	50.000.000	
		2010	18.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000	22.000.000	23.000.000	23.000.000	16.000.000	17.000.000	38.000.000	60.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	
		2011	21.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	24.000.000	25.000.000	25.000.000	17.000.000	18.000.000	42.000.000	65.000.000	22.000.000	55.000.000	55.000.000
		2012	24.000.000	24.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	26.000.000	27.000.000	27.000.000	18.000.000	19.000.000	44.000.000	70.000.000	24.000.000	60.000.000	60.000.000
		2013	27.000.000	27.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000	28.000.000	29.000.000	29.000.000	19.000.000	20.000.000	46.000.000	75.000.000	26.000.000	65.000.000	65.000.000
		2014	30.000.000	30.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	20.000.000	21.000.000	48.000.000	80.000.000	28.000.000	70.000.000	70.000.000
		2015	35.000.000	35.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	32.000.000	33.000.000	33.000.000	21.000.000	22.000.000	50.000.000	85.000.000	30.000.000	75.000.000	75.000.000
		2016	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	38.000.000	34.000.000	35.000.000	35.000.000	22.000.000	23.000.000	52.000.000	90.000.000	32.000.000	80.000.000	80.000.000
		2017	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	38.000.000	34.000.000	35.000.000	35.000.000	22.000.000	23.000.000	52.000.000	90.000.000	32.000.000	80.000.000	80.000.000
		2018	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	38.000.000	34.000.000	35.000.000	35.000.000	22.000.000	23.000.000	52.000.000	90.000.000	32.000.000	80.000.000	80.000.000
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)	<2009	20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	23.000.000	21.000.000	15.000.000	15.000.000	38.000.000	55.000.000	18.000.000	50.000.000	50.000.000	
		2010	23.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000	22.000.000	23.000.000	23.000.000	16.000.000	17.000.000	42.000.000	60.000.000	20.000.000	55.000.000	50.000.000	
		2011	26.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	24.000.000	25.000.000	25.000.000	17.000.000	18.000.000	44.000.000	65.000.000	22.000.000	60.000.000	50.000.000	
		2012	29.000.000	23.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	26.000.000	27.000.000	27.000.000	18.000.000	19.000.000	46.000.000	70.000.000	24.000.000	65.000.000	50.000.000	
		2013	32.000.000	25.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	28.000.000	29.000.000	29.000.000	19.000.000	20.000.000	48.000.000	75.000.000	26.000.000	70.000.000	50.000.000	
		2014	35.000.000	27.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	20.000.000	21.000.000	50.000.000	80.000.000	28.000.000	75.000.000	50.000.000	
		2015	38.000.000	29.000.000	29.000.000	32.000.000	34.000.000	32.000.000	33.000.000	33.000.000	21.000.000	22.000.000	52.000.000	85.000.000	30.000.000	80.000.000	50.000.000	
		2016	45.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	22.000.000	23.000.000	54.000.000	90.000.000	32.000.000	85.000.000	50.000.000	
		2017	45.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	22.000.000	23.000.000	54.000.000	90.000.000	32.000.000	85.000.000	50.000.000	
		2018	45.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	22.000.000	23.000.000	54.000.000	90.000.000	32.000.000	85.000.000	50.000.000	
3	TRUCK >5000 CC	<2009	50.000.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000	100.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	
		2010	55.000.000	55.000.000	55.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	55.000.000	55.000.000	75.000.000	110.000.000	55.000.000	110.000.000	110.000.000	
		2011	60.000.000	60.000.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	60.000.000	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000	
		2012	65.000.000	65.000.000	65.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	65.000.000	65.000.000	85.000.000	130.000.000	65.000.000	130.000.000	130.000.000	
		2013	70.000.000	70.000.000	70.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	70.000.000	70.000.000	90.000.000	140.000.000	70.000.000	140.000.000	140.000.000	
		2014	75.000.000	75.000.000	75.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	75.000.000	75.000.000	95.000.000	150.000.000	75.000.000	150.000.000	150.000.000	
		2015	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	160.000.000	80.000.000	160.000.000	160.000.000	
		2016	85.000.000	85.000.000	85.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	85.000.000	85.000.000	105.000.000	170.000.000	85.000.000	170.000.000	170.000.000	
		2017	85.000.000	85.000.000	85.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	85.000.000	85.000.000	105.000.000	170.000.000	85.000.000	170.000.000	170.000.000	
		2018	85.000.000	85.000.000	85.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	85.000.000	85.000.000	105.000.000	170.000.000	85.000.000	170.000.000	170.000.000	



 GUSUBEKUSURAJAWA TIMUR
 SOEKARNO

Lampiran 14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 16 -

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk . . .

- 17 -

- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 10 . . .

- 18 -

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 12

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Bea . . .

- 19 -

- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
 - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Bagian Keempat

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17 . . .

**Lampiran 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu disesuaikan dengan undang-undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2209);

3. Undang

- 11 -

BAB IV
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek BBNKB

Pasal 14

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 15

- (1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (3) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.

Pasal 17

- 12 -

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak BBNKB meliputi:
 - a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;
yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB meliputi:
 - a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;
yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 20

Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga
Pendaftaran, Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

(3) Laporan

- 13 -

- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
- nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
 - tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - nomor polisi kendaraan bermotor; dan
 - lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

Masa Pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 23

BBNKB terutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.

BAB V
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 24

Dengan nama PBBKB dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 25

Objek PBBKB adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 26

- Subjek PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Wajib PBBKB meliputi:
 - orang pribadi; atau
 - Badan; yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut.
- Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut diwajibkan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian

Lampiran 16. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**
JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP. (031) 5947953 FAX. 5941165
SURABAYA 60116

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1276 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Jawa Timur yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- 20 -

- d) Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 8 huruf a dan b dihitung penuh sejak masa laku pajak terakhir maksimal 6 tahun berjalan.
- (9) Pemakaian Nomor Kohir Tahun Pajak berjalan dimulai nomor urut 000001, untuk pendaftaran ulang link dengan nomor urut 800001, dan Samsat Keliling dengan nomor urut 900001 serta Nomor Kohir Tahun sebelum Tahun Pajak berjalan melanjutkan Nomor Kohir yang telah ada, e-Samsat dan ATM SAMSAT Jatim menggunakan nomor urut 800001 dengan kode samlink untuk kode samlink e-samsat 101 dan ATM SAMSAT Jatim 102.
- (10) Penetapan alokasi SKUM untuk BBNKB (Kendaraan Pertama atau Kedua, dan seterusnya) dimulai dari nomor urut 000001.

2.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama :
 - a) 10 % untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - b) 10 % untuk kendaraan bermotor umum ;
 - c) 10 % untuk kendaraan Pemerintah, Badan, Lembaga dan TNI/ POLRI ;
 - d) 0,75 % untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ;
- (2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya :
 - a) 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - b) 1% untuk kendaraan bermotor umum ;
 - c) 1% untuk Kendaraan Waris, hibah, lelang, keputusan pengadilan dan Dump TNI/ POLRI ;
 - d) 0,075 % untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar;
- (3) Tarif BBNKB ubah bentuk :
 - a) untuk mobil beban/ mobil barang sebesar 10 % dari nilai jual ubah bentuk ;
 - b) untuk mobil penumpang sebesar 10 % dari selisih antara

-21-

10 % dari nilai jual mesin pengganti.

b. Dasar Pengenaan BBNKB

- (1) Dasar Pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- (2) Dasar pengenaan BBNKB ubah bentuk :
 - a) Nilai Jual Ubah Bentuk yang tercantum dalam Peraturan Gubernur;
 - b) Dalam hal besaran nilai jual ubah bentuk tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka menggunakan selisih nilai jual setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan.
- (3) Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti;
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk dan Nilai Jual Mesin Pengganti tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk dan Nilai Jual Mesin Pengganti yang tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

c. Perhitungan besarnya BBNKB

- (1) $BBNKB = \text{Tarip} \times \text{Dasar Pengenaan}$;
- (2) BBNKB ubah bentuk ;
 - a) Untuk mobil beban/mobil barang = $\text{Tarip} \times \text{Nilai Jual Ubah Bentuk}$;
 - b) Untuk mobil penumpang = $\text{Tarip} \times \text{selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan}$.
- (3) Tambahan BBN ganti mesin = $\text{Tarip} \times \text{Nilai Jual Mesin pengganti}$.

2.3. Penggunaan Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dipergunakan untuk

- 22 -

- (1) Set kesatu, terdiri dari 1 lembar yang berfungsi sebagai penetapan pajak untuk seksi Pendataan dan Penetapan;
 - (2) Set kedua, terdiri dari 3 lembar yang berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak dan diperuntukkan :
 - a) lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 - b) lembar kedua untuk Seksi Pembayaran dan Penagihan;
 - c) lembar ketiga, yang melalui jalur Samsat untuk Jasa Raharja.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Dipergunakan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, terdiri atas 3 (tiga) lembar dan diperuntukkan :
 - (1) lembar kesatu dan kedua, untuk Sub Bagian Keuangan Badan;
 - (2) lembar ketiga untuk arsip Sub Bagian Tata Usaha UPTB.
3. PEMBAYARAN
- 3.1. PKB dan BBNKB dibayar lunas sekaligus dimuka.
 - 3.2. Sanksi Keterlambatan Pembayaran:
 - a. PKB, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
 - b. Objek pajak yang kedaluwarsa dan/atau yang telah dilakukan penghapusan piutang pajak oleh Gubernur, apabila melakukan pembayaran maka PKB Pokok dihitung dari sejak penetapan pajak kadaluwarsa sampai dengan tahun berjalan;
 - c. BBNKB, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
 - 3.3. Pembayaran melalui proses pelayanan Samsat Link.
 - a. Kasir Penerimaan Pembantu menerima pembayaran dari semua wilayah UPT yang terhubung dengan Samsat Link dan setelah pelayanan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dengan menggunakan Tanda Terima Pembayaran (TTP), Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Rekapitulasi setoran dan lampiran I dan II penerimaan Samsat Link;
 - b. Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan penerimaan dari

Lampiran 17. Standart Operasional Prosedur (SOP) Kendaraan Baru

	KANTOR BERSAMA SAMSAT JAWA TIMUR	No.Dok. : Rev. : Tgl. Berlaku : Halaman :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
KENDARAAN BARU		
Disusun oleh Tim Teknis Pembina SAMSAT Jawa Timur	Disahkan oleh : 1. Ditlantas Polda Jawa Timur 2. Dipenda Provinsi Jawa Timur 3. PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur	

1. Prosedur

- 1.1 Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan dengan membawa persyaratan lengkap.
- 1.2 Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
- 1.3 Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor ke Polda/Polres untuk melakukan pendaftaran BPKB
- 1.4 Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko hasil cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk di teliti.
- 1.5 Petugas Pendaftaran melakukan penelitian dokumen kendaraan bermotor lalu menyerahkan dokumen kendaraan bermotor, Petugas Penomoran menerbitkan nomor registrasi kendaraan bermotor dan selanjutnya untuk dilakukan entry data. Khusus kendaraan obyek progresif, dokumen kendaraan bermotor diserahkan ke petugas pokja Progresif.
- 1.6 Petugas Workshop TNKB mencetak TNKB berdasarkan data online dari petugas Pendaftaran dan diserahkan kepada petugas penyerahan.
- 1.7 Petugas Penetapan menerima, meneliti dan menetapkan besaran BBNKB, PKB

	KANTOR BERSAMA SAMSAT JAWA TIMUR	No.Dok. : Rev. : Tgl. Berlaku : Halaman :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
KENDARAAN BARU		
Disusun oleh Tim Teknis Pembina SAMSAT Jawa Timur	Disahkan oleh : 1. Ditlantas Polda Jawa Timur 2. Dipenda Provinsi Jawa Timur 3. PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur	

serta SWDKLLJ dan/atau Parkir berlangganan

- 1.8 Kasir menerima dokumen dari petugas penetapan kemudian memanggil pemohon untuk melakukan pembayaran sesuai dengan besaran penetapan BBNKB, PKB serta SWDKLLJ dan/atau Parkir Berlangganan
- 1.9 Kasir menerima pembayaran mencetak bukti lunas BBNKB, PKB dan SWDKLLJ dan/atau Parkir Berlangganan kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor.
- 1.10 Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor menuju loket PNBPN untuk melakukan pembayaran PNBPN (BPKB, STNK dan TNKB) dan petugas memberikan bukti lunas PNBPN kepada Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor.
- 1.11 Petugas Cetak STNK menerima dokumen dari petugas loket PNBPN kemudian mencetak STNK tersebut lalu menyerahkan ke petugas penyerahan.
- 1.12 Petugas cetak BPKB menerima dokumen dari petugas cetak STNK kemudian mencetak BPKB selanjutnya menyerahkan ke petugas penyerahan di Unit BPKB.
- 1.13 Petugas penyerahan menyerahkan BPKB, STNK dan TNKB, Sticker Kartu Dana SWDKLLJ kepada Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan bermotor.
- 1.14 Petugas gudang menerima dokumen dari petugas penyerahan untuk melakukan pengarsipan di gudang.

Lampiran 18. Wawancara

Nama Narasumber : Moeh. Djamil, S.Sos.
Hari, Tanggal : Jum'at, 25 Januari 2019
Pukul : 14.00-14.30 WIB
Disusun Pukul : 20.00-21.00 WIB
Tempat Wawancara : UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember
Topik Wawancara : Pengertian BBN I dan BBN II serta Data BBKB.

Pewawancara : Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Walaikumsalam. Ada apa?

Pewawancara : Begini Pak ada hal yang ingin saya tanyakan terkait BBNKB.

Narasumber : Ohya, silahkan.

Pewawancara : BBNKB dibagi menjadi 2 jenis yaitu BBN 1 atau tangan ke satu dan BBN 2 tangan kedua dan seterusnya, apa maksud dari tangan kesatu dan seterusnya, pak?

Narasumber : Tangan ke satu adalah orang pertama atas nama orang pertama. Yang dimaksud itu kendaraan pertama dari dealer ke pembeli jadi kendaraan baru (kondisi). Kalo konsumen mau di beli lagi ke orang kedua yaini tangan kedua dst. Tangan pertama itu pembeli pertama ketika kendaraan terbit dari dealer itu dinamakan bbn pertama atas nama orang pertama tsb. Tapi kalo sudah kedua itu bbn kedua. Kendaraan second bbn 2 tarifnya 1%. Bbn 1 tarifnya 10% dr NJKB. Avanza or inova kalo bbn satunya sekitar 40juta. Kalo second cuma 4juta or 5juta karena 1 persen dari njkb. Ada juga jenis sedan mercy terbaru itu bayar pokoknya saja 70juta tiap tahunnya, kalo di bbn 500juta.

Pewawancara : Bagaimana cara perhitungan bbnkb, apakah juga di liat dari njkb, tahun?

Narasumber : Untuk bea balik nama juga dilihat dari njkb, tahun jenis kendaraan tahun, merk, cc.

Pewawancara :BBNKB dikenakan sanksi administrasi dengan bunga sebesar 2%, itu denda yang bagaimana, Pak?

Narasumber :Dendanya dari bbn-nya 2% bukan dari pkb karena nominalnya berbeda. jadi misalnya bbn-nya 100k itu ya 2% dari 100.000

Pewawancara :Denda dikenakan untuk BBN I dan BBN II atau salah satu saja pak?

Narasumber :Bbn dikenakan ketika ada perubahan ganti pemilik, ketika ada perubahan ganti pemilik ini tidak di bayarkan atau terlambat akan dikenakan denda, ketika memasukkan itu kan ada fiscal atau di faktur. Faktur itu kendaraan baru fiscal itu kendaraan lama (second). ketika dia ditetapkan ada jatuh tempo di tanggal fiscal atau di tanggal faktur sekitar 30hari. Tidak didaftarkan pada saat jatuh tempo dikenakan denda, itu berlaku untuk kendaraan baru dan second. Yang 2 persen ini kendaraan baru 2 persen dari faktur. Artinya faktur udah jadi tahun lalu didaftarkan sekarang dikena denda. Kendaraan baru saja yang dikenakan karena dibuatkan faktur dari dealer, disana ada tanggal faktur yang diterbitkan. Ketika faktur diterbitkan kalau sudah jatuh tempo semisal telat 1 bulan lalu baru dimasukkan itu dikenakan sanksi 2% dari bbnkb 1 tarif 10%.

Pewawancara :Yang mengeluarkan faktur adalah Dealer, Pak?

Narasumber :Surat faktur yang buat produsen. Ketika ada pembelian di dealer baru buat faktur

Pewawancara :Jadi, Dealer yang masukkan faktur ke samsat?

Narasumber :Iya, 1 bulan baru dimasukkan dikenakan sanksi

Pewawancara :Begitu ya Pak, untuk data terkait BBNKB apa boleh saya dapat *soft/hard file* Pak?

Narasumber :Boleh, langsung saja ke KB Samsat. Ada lagi yang ingin di tanyakan?

Pewawancara :Sementara tidak ada Pak, mungkin nanti saya akan mewawancarai Bapak kembali. Terima kasih Pak.

Nama Narasumber : Deddy Ardiansyah S.Kom
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Januari 2019
Pukul : 13.00-13.30 WIB
Disusun Pukul : 20.00-21.00 WIB
Tempat Wawancara : KB Samsat Terartai
Topik Wawancara : Alur dari BBNKB

Pewawancara :Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya.

Narasumber :Walaikumsalam. Ada apa?

Pewawancara :Begini Pak ada hal yang ingin saya tanyakan terkait BBNKB.

Narasumber :Iya, kenapa?

Pewawancara :Bagaimana alur bbnkb?

Narasumber :Jadi alur proses bbn, kendaarnya datang kesamsat untuk kroscek cek fisik, setelah itu ke bagian bpkb untuk didaftarkan kendaraan BBNnya dari situ dapat nopol baru, dari bpkb setelah itu keruang pelayanan loket 1 kemudian diproses berkasnya sampai proses pembayaran sampai cetak stnk-nya

Pewawancara :Bagaimana perhitungannya dan penetapannya?

Narasumber :Iya itukan ada sistemnya ya disitu semu hitung sendiri bobot dll, jadi kalo bbn dua pake 1persen kan pake njkb, katakan lah 150 juta dari 1 persen dari itu nilai jualnya, kalo bbn satu dikenan 10 persen.

Pewawancara :Bbnkb terkena sanksi administrasi 2% itu bagaimana, Pak?

Narasumber :Jadi itu karena keterlambatan ya dari tanggal faktur dari tanggal fiscal maksimal adalah 1 bulan itu nanti akan kena denda. Tanggal faktur katakanlah itu proses baru gitu ya itukan dapat faktur pembelian, itu di hitung dari tanggal faktur itu. Itu tanggalnya 3 januari skrg kan tanggal 29 kan belum kena denda blm 1 bulankan. Kalo misal udah melebihi dari tanggal ini, itu kena denda. Itu KB. Kalo bbn ada di mutasi masuk itu kan ada tanggal fiscal itu adalah surat masa pajak ketika dia mutasi keluar (pelunasan pajak). ini dia proses mutasi masuk dari jember timur ke jember barat , ini kan

karena wilayah kecamatan tempurejo ikut samsat sana, tapi karena dia baru disini kecamatan mumbulsari masuk wilayah sini jadi dia proses mutasi cabut berkas dari samsat sana ke sini. untuk besaran pkbnya sama.kalo beda pulau ya beda kan ada otoda, tapi selama lintas jatim saya rasa sama. Di liat dari tanggal masuk. kalo melebihi dari 1 bulan tanggal ini akan dikenakan denda.

Pewawancara :Jumlah berkas faktur yang masuk satu hari ada berapa?

Narasumber :Tidak mesti karena tergantung dari pihak dealer, kira-kira dalam satu hari faktur masuk 50-60 berkas, satu dealer bisa 10-20 berkas faktur. Jadi setiap harinya hampir ada.

Pewawancara :Sementara ini saja pak yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti saya akan mewawancarai Bapak kembali jika ada hal yang saya tidak mengerti. Terima kasih Pak.

Narasumber :Iya silakan mbak, sama-sama.

.

Nama Narasumber : Ponang Undhagi. T, S.H.
Hari, Tanggal : Rabu, 27 Februari 2019
Pukul : 08.00-08.40 WIB
Disusun Pukul : 20.00-21.15 WIB
Tempat Wawancara : KB Samsat Terantai
Topik Wawancara : Alur dan syarat dari BBN I

Pewawancara :Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya.

Narasumber :Walaikumsalam. Ada apa?

Pewawancara :Begini Pak ada hal yang ingin saya tanyakan terkait BBNKB.

Narasumber :Iya, kenapa?

Pewawancara :syarat dari BBN I selain faktur!

Narasumber :BBN I tergantung dari tipe kendaraan, kalo tipe kendaraan pick up, pick box, truk harus ada rekomnya dari Dishub, karena dishub yang akan menilai dan memberi keterangan. Ada juga kendaraan Build Up kendaraan dari luar negeri jadi ada surat rekom dari Bea dan Cukai, polda juga. Kendaraan build up ada banyak persyaratannya. Kalau kendaraan intern seperti scoopy, mio kendaraan tersebut hanya mesinnya saja, dan di rangkai di Indonesia. sedangkan kendaraan build up utuh semua disini hanya dirangkai saja, dari ban, mesin, body semua dari luar negeri. Kalo umum hanya faktur saja, pembedanya hanya pada kendaraan pick up, box, truck itu saja.

Pewawancara :Alur pendaftaran dari BBN I kebanyakan bukan wp yang datang tetapi pihak Dealer, apakah ada pengecualian untuk pendaftaran kendaraan baru, seperti ikut mengantri seperti wp lainnya?

Narasumber :Intinya semua sama saja, kendaraan barupun ada yang dari wajib pajaknya sendiri yang mendaftarkan, biasanya yang seperti itu wajib pajak yang mendapat hadiah dari Bank (Bri), atau hasil Lelang. Karena bank tidak mungkin yang mengurus pasti yang mendapat hadiah yang mengurus, bank memberikan kosongan. Jadi semua

pelayanan sama saja. Hanya saja pihak Dealer memasukkan berkas tidak hanya satu dua saja tetapi rombongan tetapi perlakuan tetap sama. Pembedanya hanya kita lakukan di akhir jam pelayanan, wp murni kita dahulukan. Beda waktu pelayanan saja.

Pewawancara :Jadi berkas dari pihak dealer tinggal masuk saja ?

Narasumber :Iya, semua sama

Pewawancara :Apakah saat dealer memasukkan berkas apakah kendaraan juga di bawa ke samsat untuk cek fisik?

Narasumber :Untuk hal tersebut dealer datang ke samsat dan ada juga kendaraan yang di bawa ke sini atau kita yang kesana, ada petugas yang kesana. Semua sudah tercatat di surat faktur

Pewawancara :Secara pengertian Faktur itu bagaimana, Pak?

Narasumber :Kuitansi pembelian, hanya saja didalamnya sudah tercatat detail dan rinci (Identitas pembelian dan kendaraan bermotor baru). no seri noka nosin ukuran dan lainnya.

Pewawancara :Lebih dari 30 hari memasukkan faktur akan dikenai denda 2 persen perbulannya. Namun pihak dealer dalam prakteknya telat memasukan, bagaimana samsat dalam menanggapi hal itu?

Narasumber :Dari kita hanya menghibau saja, mungkin yang marah-marah adalah wajib pajaknya. Kita hanya menerima.

Pewawancara :BKPB keluarnya lama, biasanya kapan keluar apa ada jangka waktu?

Narasumber :Untuk bpkb ada jeda waktu, jeda waktunya tergantung dari jumlah stok buku bpkb. Karena bpkb stok dari polda. Dan kita hanya mengestimasi waktu saja. Tiga bulan sudah ada bukunya.

Pewawancara :Koordinasi antara samsat dan dealer?

Narasumber :Tiap minggu kita ada evaluasi bersama apa selama seminggu ini ada permasalahan dari polisi upt jasa raharja. Jika ada permasalahan kita selesaikan hari itu kita selesaikan langsung. Untuk rekan-rekan pelayanan kita di hari sabtu mengadakan evaluasi dari kegiatan senin-sampai sabtu apakah permasalahan

dari dealer atau dari mana. Kecuali ada permasalahan hari itu yang mendesak kita selesaikan hari itu juga. Koordinasi dengan biro atau dealer sudah berjalan dengan baik. Dealer masukkan pagi, dan sudah bawa jumlah transaksinya dan sudah ada online juga. Nanti dealer sudah tinggal ambil notice dan stnk sudah jadi (sehari jadi), pihak dealer ada yang stanby karena jika ada permasalahan komunikasinya lancar.

Pewawancara :Hambatan yang sering terjadi?

Narasumber :BBN I hambatannya njkb, njkb dari kendaraan build up karena terbatas namun tetap kita proses,kalo tidak ada protapnya nanti kita pengajuan kepada Surabaya, nanti Surabaya akan mengeluarkan njkb. Lama sebetulnya njkb keluar tergantung dari tipe kendaraan bermotor apakah sebelumnya sudah ada atau tidak. Kalau tidak ada, nanti pengajuannya kepada Mendagri. Kita tidak bisa menetapkan njkb karena satu jatim njkb nya sama.

Pewawancara :Sementara ini saja pak yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti saya akan mewawancarai Bapak kembali jika ada hal yang saya tidak mengerti. Terima kasih Pak.

Narasumber : ya silakan mbak, sama-sama.

Nama Narasumber : Nurbaiti Isnaini S.E.,M.Aks.

Hari, Tanggal : Selasa, 2 April 2019

Pukul : 11.30-12.00 WIB

Disusun Pukul : 20.00-21.00 WIB

Tempat Wawancara : KB Samsat Terartai

Topik Wawancara : BBN I secara detail

Pewawancara :Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya.

Narasumber :Walaikumsalam. Gak apa-apa mbak

Pewawancara :Begini Bu, ada hal yang ingin saya tanyakan terkait BBN I.

Narasumber :Iya, kenapa mbak?

Pewawancara :Bagaimana alur prosedur adm BBN I secara detail?

Narasumber :Secara normatif wajib pajak membeli KB, terus kedua dari dealer mendapatkan faktur di dalam faktur berisi tipe jenis warna dan segala macam. setelah itu wp ke samsat bawa kendaraannya, ini diluar STCK yaa yang biasanya harus ke Polisi dulu. Yang nanti saya jelaskan yang masuk ke samsat. Setelah itu di check fisik, setelah check fisik baru ke bagian penomoran,di dalam penomoran biasanya dia menerima meregistrasi ke polda nanti nomornya turun sekian, baru nanti masuk ke loket satu di isi database dan di cek lagi yang udah di BPKB penomoran udah masukkan di file master, dari loket satu di cek lagi sudah sesuai apa blm di cek list baru ke panetapan, dari panetapan di cek lagi oh ya sudah bener dengan tipe tahun cc warna sekian nanti barulah muncul secara otomatis berapa pajak yang akan dikenakan,bayar di kasir setelah itu mendapatkan STNK.

Pewawancara :Jadi STNK didapat setelah membayar pajak BBN I dan semuanya bu? Dan dari depan kemudian kebelakang lagi untuk ambil STNK?

Narasumber :Iya, tp tidak kebelakang lagi. jadi di belakang hanya check fisik, nah setelah itu bagian penomoran di bagian penyerahan, loket BPKB, di belakang hanya administrasi cara kerjanya mereka. Tpi

Wp tetep di depan kalo sudah bayar BPKB dan BBN. Nanti ke loket penyerahan STNK. Nanti dia dapat STNK dan TNKB plat nomor diterima hari itu juga kalo udah selesai bayar. Sedangkan BPKB, itukan penulisan manual,. disitu dimintai ttd kasatlantas tapi karena posisi kasatlantasnya tidak ada di samsat maka BPKB di bawa buat di ttd. Karena kasatlantas tidak selalu standby di sini dan bekerja di samsat aja dan itupun tidak bisa dipalsukan maka harus di ttd. Itu yang bikin lama. Kalo misal kasatlantasnya lagi di samsat ya langsung di ttd.

Pewawancara :Pembayaran STNK BPKB dan semua berarti langsung ya bu?

Narasumber :Iya semuanya langsung hari itu juga pada saat datang ke samsat.

Pewawancara :Bagaimana alur pengarsipan data wajib pajak BBN I?

Narasumber :Semua pengarsipannya itu, kita di samsat ada tiga ada polisi, jasa raharja, dan upt. Ini semuanya punya pengarsipannya sendiri2. Kalo yang berhubungan dengan nopol registrasi kendaraan itu tanggung jawab polisi, bidang pembayaran jasa raharja, sedangkan UPT itu ranahnya itu ke pajaknya, berapa jumlah pajak yang di bayarkan oleh masyarakat, berapa jumlah BBN yang dibayarkan baru kita mengarsipakan, pengarsipannya seteah semuanya selesai dilaksanakan pada hari itu juga 1x 24 jam uang itukan di setor. Semua administrasi harus saat itu, tidak boleh dilakukan pada besok hari, sts dibuat besok tidak boleh. Nanti bendahara itu yang mengarsipakan termasuk yang dari kasir2 nanti di setor ke bendahara, nanti di setor ke bank jatim. Kalo di UPT hanya surat2 perpajakannya.

Pewawancara :Kebanyakan Dealer yang melakukan adm BBN I mungkin juga ada yang sadar WP yang melakukan sendiri atau kadang dapat hadiah dari bank atau event dapat sepeda motor kemudian di lakukan adm BBN I sendiri, untuk wp wajibmembawa KB ke samsat untuk check fisik sedangkan Dealer itu sepertinya jarang membawa KB ke samsat. Itu bagaimana bu ?

Narasumber :Tidak mbak, Iya tetap datang kalo untuk pengurusan STNK, BPKB dan lainnya. Kalo misal wp juga tidak mau datang, tinggal dikuasakan ke sodara atau siapa. Mau ngurus sendiri silahkan mau dealer juga silahkan. Kita itu 60 menit sudah selesai, asalkan satu internetnya tidak error itu yang menjadi kendala.

Pewawancara :Bagaimana koordinasi UPT, Polisi dan Jasa Raharja?

Narasumber :Jadi kan ini ada 3 instansi sudah klop karena memiliki tujuan dan komitmen yang sama yaitu pelayanan kepada masyarakat, bagaimana kita menyamakan satu persepsi, sehingga muncul inovasi-inovasi yang baru.

Pewawancara :Yasudah Bu, sementara ini saja dulu. Mungkin nanti kalau yang dibingkan saya kembali bertanya. Terima kasih Bu.

Narasumber :Iya silakan mbak tidak apa-apa, sama-sama mbak.

Nama Narasumber : Deddy Ardiansyah S.Kom
Hari, Tanggal : Selasa, 2 April 2019
Pukul : 12.00-12.30 WIB
Disusun Pukul : 21.00-21.40 WIB
Tempat Wawancara : KB Samsat Terantai
Topik Wawancara : BBN I secara detail dan BPKB

Pewawancara : Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya.

Narasumber :Walaikumsalam. Ada apa?

Pewawancara :Begini Pak ada hal yang ingin saya tanyakan terkait BBN I.

Narasumber :Iya, kenapa mbak?

Pewawancara :Bagaimana alur prosedur adm BBN I secara detail?

Narasumber :Untuk pendaftaran BBN I yang dilakukan dealer atau wp awalnya dari samsat sumber Sari satlantas, di sana didaftarkan BPKB. Kalo BKPB disini selain baru, setelah itu baru masuk ke samsat ini, di daftar BPKB online, setelah itu baru masuk loket satu. Semua yang melalui register baik baru maupun tidak harus check fisik baik itu wp maupun Dealer, kalo dealer biasanya kan bawa formulir blanko kosongan jadi di cek fisik sendiri di kantornya atau ya panggil petugas cek fisik ke dealernya. Kemudian dari cek fisik ke bagian register BPKB kemudian ke loket satu. Loket satu itu loket pendaftaran, semua melalui loket satu. katakanlah berkas ini sudah lengkap apa tidak boleh berlanjut ke proses selanjutnya atau tidak proses perekaman penetapan sampai pembayaran semuanya terfilter disana.

Pewawancara :Kemudian Pak?

Narasumber :Iya, STNK nanti diterbitkan jika sudah melakukan pembayaran semua pajaknya. Loket satu pendaftaran penetapan pembayaran baru cetak STNK, stnk merupakan proses terakhir di depan dan pengambilan terakhir TNKB merupakan proses terakhir dari semua alur

Pewawancara : Saya melihat di SOP Pelayanan maksud dari perekaman data ini bagaimana?

Narasumber :Perekaman data ini dilakukan apabila ada progresif, jadi nanti direkam di dalam data base, jadi suatu contoh ingin mendaftarkan KB sebelum ditetapkan ternyata dia punya progresif lebih dari satu kemudian kita tanyakan apakah betul bapak memiliki mobil avanza, jika iya maka kita melakukan perekaman data yang menambah database yang sebelumnya, kemudian ditetapkan. Kalo baru pertama kali tidak usah dilakukan perekaman data. Karena perekaman itu dilakukan oleh UPT bukan polda, kalo di pendaftaran baru Polri. Jadi sebelum penetapan kita klarifikasi dulu. Kalo ternyata kendaraan tersebut sudah dijual jadi kita harus memblokir agar kendaraan yang baru jadi kesatu.

Pewawancara :Berapa lama BPKB?

Narasumber :Satu tiga bulan selesai, kalo ada pemutihan bisa mencapai 6 bulan, kalo kendaraan barumungkin sedikit lama sekitar 2 bulan.

Pewawancara :Pengambilan BPKB?

Narasumber :Saat pendaftaran bpkb wp mencamtumkan nomer hp, nanti akan diberitahu jika sudah selesai dan membawa STNK apakah benar ini pemiliknya atau bukan.

Pewawancara :Begitu ya Pak, yasudah Pak saya pamit dulu. Terima kasih Pak.

Narasumber :Iya mbak sama-sama.

Nama Narasumber : Ponang Undhagi. T, S.H.
Hari, Tanggal : Kamis, 11 April 2019
Pukul : 10.00-10.35 WIB
Disusun Pukul : 20.00-20.15WIB
Tempat Wawancara : KB Samsat Terartai
Topik Wawancara : BBN I secara detail dan BPKB

Pewawancara :Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya.

Narasumber :Walaikumsalam. Ada apa?

Pewawancara :Begini Pak ada hal yang ingin saya tanyakan terkait BBN I.

Narasumber :Iya, kenapa mbak?

Pewawancara :Bagaimana alur detail BBN I baik dealer maupun wajib pajak?

Narasumber :Pertama wajib pajak/pemiliki/dealer ke pendaftaran BKPB di Polda atau Polres kalo disini di satlantas depan RRI, setelah itu ke samsat untuk mengisi form pendaftaran, kemudian cek fisik, lalu pembayaran PNPB untuk BPKB, lalu pendaftaran, perekaman data untuk kendaraan lebih dari satu dan dilakukan penetapan, setelah itu pembayaran di kasir untuk bbnkb, pkb, swdkllj, stnk, tnkb kemudian cetak stnk, lalu penyerahan stnk dan tnkb kepada wajib pajak. untuk bpkb masih harus menunggu 2-3 bulan.

Pewawancara :Bagaimana pendaftaran BPKB KB?

Narasumber :Di Polres dulu, di satlantas daftarnya disana dan dicek didaftar, kemudian ke sini ke cek fisik ambil formulir kemudian bayar pnpb BPKB saja karena tidak masuk di notice, dan berdiri sendiri setelah itu pelayanan.

Pewawancara :Untuk pengambilan BPKB kendaraan baru dimana?

Narasumber :Pengambilannya tetap disini di KB Samsat. Hanya saja pendaftarannya tidak di sini.

Pewawancara :Perbedaan m1, m2, m3?

Narasumber :MI bbn antar kabupaten/kota, m2 antar lintas provinsi, dan m3 dari internal jember ke jember.

Pewawancara :Waktu pelayanan 60 menit apakah sesuai pak?

Narasumber :Iya 60 menit, kecuali BPKB.60 menit itu dari proses pendaftaran sampai pembayaran. Kemudian cetak nopol.

Pewawancara :Begitu ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya pamit pulang dulu.

